

**PENAFSIRAN PROF QURAIISH SHIHAB MENGENAI AYAT-  
AYAT HAJI DALAM TAFSIR AL-MISBAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)  
Jurusan Manajemen Haji dan Umrah (MHU)

Oleh :

**NURUSH SHOFA FIRDAUS**

**1901056047**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2023**

# NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS  
DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Semarang 50185  
Telepon/Faksimili. (024) 7506405 , Email: [fakdakom.uinws@gmail.com](mailto:fakdakom.uinws@gmail.com)  
website: [fakdakom.walisongo.ac.id](http://fakdakom.walisongo.ac.id)

---

---

## NOTA PEMBIMBING

Lamp.: 5 (Empat) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo

Semarang

di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nurush Shofa Firdaus

NIM : 1901056047

Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Judul : Penafsiran Prof Quraish Shihab Mengenai Ayat-ayat Haji  
Dalam Tafsir Al-Mishbah

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian,  
atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 22 Mei 2023

Pembimbing,

**Dr. Hatta Abdul Malik M.S.I**

**NIP. 198003112007101001**

# HALAMAN PENGESAHAN

PENGESAHAN SKRIPSI  
PENAFSIRAN PROF QURAISH SHIHAB MENGENAI AYAT-AYAT HAJI DALAM  
TAFSIR AL-MISBAH

Disusun Oleh:

Nurush Shofa Firdaus

1901056047

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 20 Juni 2023 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.)


Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Saifudin, M.Ag  
NIP. 197512032003121002

Sekretaris/Penguji II




Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I  
NIP. 198003112007101001

Penguji III




Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I  
NIP. 198203022007102001

Penguji IV



H. Abdul Razaq, M.S.I  
NIP. 198010222009011009

Mengetahui Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I  
NIP. 198003112007101001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 17 Juli 2023



Prof. Dr. Iyvas Supena, M.Ag  
NIP. 197204102001121003

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: Penafsiran Prof. Quraish Shihab Mengenai Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Misbah, merupakan hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dituliskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 Mei 2023



Nurush Shofa Firdaus

1901056047

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang kepada seluruh alam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT semoga keberkahan, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya senantiasa menyertai kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Prof Quraish Shihab Mengenai Haji Dalam Tafsir Al-Misbah”. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan umat Islam Nabi Muhammad SAW, yang mana senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir.

Atas izin dan ridha Allah SWT penulis mampu menyelesaikan penelitian dan menuliskan skripsi ini sebagai langkah akhir untuk menyelesaikan studi strata1 (S1). Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah sudi terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi. Dorongan berupa semangat dan motivasi baik berupa material maupun spiritual memberi dukungan tersendiri bagi penulis. Oleh karena itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan terkhusus kepada:

1. Bapak Prof Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian.
3. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah yang telah memudahkan dan memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan program studi
4. Bapak Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. Selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, meluangkan waktu, serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang telah diberikan
6. Segenap dewan penguji dan semua staf karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, serta semua pihak yang telah membantu yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
7. Kedua orang tua penulis Bapak H. Sauli dan Ibu Sanimah yang telah memberikan seluruh doa dalam setiap sujudnya, perjuangan tiada henti, kasih sayang, dan pendidikan serta bimbingan kepada penulis.
8. Kepada saudara kandung saya Ahmad, Ridho dan Fadhil yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
9. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sugar plumku yang selalu memberikan semangat, do'a, kasih sayang dan cintanya, serta selalu meyakinkan saya sejak awal hingga akhir studi.
11. Sahabat- sahabat saya Naila Inas, Zulfa Rizqi, Umul Fandhilah, Salma Farizkiya, Dian Safitri yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan arti kebersamaan dalam hidup penulis.
12. Teman seperjuangan saya Finka, Reza, Resa, Izza, Ela, yang selalu kebersamaan saya dan menyemangati saya.
13. Seluruh keluarga besar MHU 2019, yang telah mengajarkan arti kebersamaan kepada penulis mulai dari awal hingga akhir studi.
14. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan dari beberapa pihak, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik. Penulis juga menyadari masih banyaknya kekurangan dalam penelitian skripsi ini maka peneliti menerima saran dan kritik

membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dikemudian hari bagi generasi berikutnya terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis,



Nurush Shofa Firdaus  
1901056047

## **PERSEMBAHAN**

Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater, Program Studi Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
2. Kedua orang tua tersayang Bapak H. Sauli dan Ibu Sanimah terimakasih sudah merawat, membesarkan dan membimbing serta telah mendukung dan mendo'akan setiap harinya.
3. Kepada saudara kandung saya yang selalu mendukung dan memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 25 Mei 2023

Penulis,



Nurush Shofa Firdaus

1901056047



## MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam”.*

(QS. Ali Imran: 97)

## ABSTRAK

### **Nurush Shofa Firdaus (1901056047) penelitian ini berjudul Penafsiran Quraish Shihab Mengenai Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Misbah.**

Menurut Prof Quraish Shihab dalam sebuah kajian tafsirnya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Ibadah haji merupakan kesempurnaan dari realisasi rukun islam, yang didalamnya memiliki hikmah dan makna yang sangat dalam bagi umat islam. Tafsir ayat-ayat haji menjadi rujukan, karena dengan pelaksanaan ibadah haji yang sesuai dengan syariat islam, dan dengan segala kekhayusan dalam pelaksanaannya, juga hanya karena Allah semata, akan membentuk muslim yang sempurna dan hamba Allah yang bertakwa.

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat haji dalam tafsir al-Misbah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab mengenai ayat-ayat haji didalam tafsir al-Misbah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi literatur. Sedangkan dalam analisisnya penelitian ini menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa terdapat lima klasifikasi ayat haji dalam penafsiran Quraish Shihab yang penulis buat, yaitu: (1) tata cara haji: QS. Al-Baqarah ayat 196; tata cara apabila terhalang sesuatu dan tidak bisa menyempurnakan haji, dan tata cara melaksanakan haji dalam keadaan aman secara tamattu'. QS. Al-Baqarah ayat 199; tata cara mengenai wukuf. QS. Al-Baqarah ayat 203; tata cara pelaksanaan haji selama di Mina. dan QS. Al-Hajj ayat 29; tata cara tahallul dan thawaf. (2) Waktu haji dan larangannya: QS. Al-Baqarah ayat 197. (3) Hukum perniagaan di bulan haji serta syarat dan wajib haji: QS. Al-Baqarah ayat 198. (4) Anjuran dalam haji: QS. Al-Baqarah ayat 200. (5) Perintah haji: QS. Ali Imran ayat 97 dan QS. Al-Hajj ayat 27.

***Kata Kunci: Quraish Shihab, Haji, Tafsir Al-Misbah.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan metode penelitian .....	8
2. Sumber data .....	8
3. Teknik pengumpulan data.....	9
4. Analisis data.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI.....</b>	<b>12</b>
A. Haji.....	12
1. Pengertian Haji.....	12
2. Macam-macam Haji.....	13
3. Syarat haji .....	14
4. Rukun haji.....	15

5. Wajib haji.....	15
6. Sunnah haji.....	17
B. Ayat-ayat Ibadah Haji .....	18
<b>BAB III QURAISH SHIHAB DAN PENAFSIRANNYA .....</b>	<b>22</b>
A. Biografi M. Quraish Shihab .....	22
B. Karya-Karya Quraish Shihab .....	24
C. Tafsir Al-Misbah.....	25
D. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Misbah.....	31
<b>BAB IV ANALISIS DATA.....</b>	<b>46</b>
Analisis Penafsiran Prof Quraish Shihab Mengenai Haji Dalam Tafsir Al-Misbah.....	46
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran-saran.....	60
C. Penutup.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Sistematika Penulisan al-Misbah .....	30
Tabel 4. 1 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 196 .....	46
Tabel 4. 2 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 197 .....	48
Tabel 4. 3 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 198 .....	50
Tabel 4. 4 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 199 .....	51
Tabel 4. 5 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 200 .....	52
Tabel 4. 6 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 203 .....	53
Tabel 4. 7 Tabel QS. Ali Imran ayat 97 .....	54
Tabel 4. 8 Tabel QS. Al-Hajj ayat 27.....	56
Tabel 4. 9 Tabel QS. Al-Hajj ayat 29.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam mempunyai banyak sekali ibadah dan salah satunya adalah haji. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang memiliki kemampuan. Ibadah ini dilaksanakan di tanah suci, yaitu di Makkah, Arab Saudi (Anasom dkk, 2021: 9). Haji mempunyai arti berkunjung ke Baitullah untuk mengerjakan serangkaian amalan yang sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji merupakan suatu kegiatan rohani yang dalam prosesnya terdapat pengorbanan, ungkapan rasa syukur, berbuat kebajikan dengan kerelaan hati, menjalankan perintah Allah, serta melakukan pertemuan besar dengan muslim lainnya dari berbagai negara (Noor, 2018: 28).

Ibadah haji pastinya terdapat hukum-hukum dan ketentuannya pada pelaksanaannya, dan sumber hukum utama islam adalah al-Qur'an. Diantara ayat-ayat al-Qur'an terdapat nash-nash yang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan haji. (Badrudin, 2018: 6). Sebenarnya sumber hukum islam tidak hanya al-Qur'an semata, namun terdapat hadis, ijma' dan qiyas dalam mengambil sumber hukum persoalan. Tetapi ketiganya hanya selaku sumber sekunder hukum saja. Ketiganya ini hanya memiliki peran penyempurna pemahaman manusia atas al-Qur'an, bukan sebagai penyempurna al-Qur'an (Jaya, 2020: 204). Adanya ilmu tafsir sangat diperlukan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an, karena tafsir merupakan usaha memahami dan menerangkan al-Qur'an, menjelaskan kandungan-kandungan, mengeluarkan hukum-hukum, dan hikmah-hikmahnya (Amanah, 1993: 247).

Sejatinya penafsiran sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah, karena salah satu tugas nabi yaitu membacakan ayat-ayat Allah yang dimaksud disini adalah membacakan ayat-ayat al-Qur'an sebagai penjelas (al-bayan), sehingga orang-orang yang diajarkan mendapat kefahaman akan al-Qur'an tersebut yang nantinya dapat memisahkan perkara hak dan batil dan mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam agamanya (Malik, 2017: 25). Setelah Rasulullah wafat penafsiran dilanjutkan oleh para sahabat, tabiin dan tabi' tabiin (pengikut tabiin), dan penafsirannya ditulis dalam bahasa Arab, karena mereka hidup dikalangan orang-orang yang berbahasa Arab (Hidayat, 2020: 36). Seiring dengan berkembangnya zaman, maka muncul ulama-ulama nusantara yang menulis kitab tafsir dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa Melayu yang sudah dimulai pada abad ke 17 M. Pada masa itu, Syaikh Abdur Rauf Singkili seorang ulama asal Aceh menyusun sebuah kitab tafsir pertama berbahasa Melayu yang diberi judul Turjuman al-Mustafid. Selanjutnya pada abad 19 M hingga memasuki abad ke 20 M ada beberapa mufassir Indonesia yang terkenal di nusantara, sebut saja Muhammad Yunus dengan Tafsir Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahan Maknanya, kemudian Hasbi as-Shidieqy dengan Tafsir an-Nur, atau Hamka dengan Tafsir al-Azhar, dan mufassir Indonesia saat ini yang masih bisa dijumpai sosoknya ialah Prof. Quraish Shihab (Kumalasari, 2021: 96).

Quraish Shihab tidak hanya berkonsentrasi di bidang tafsir al-Qur'an saja, namun dalam bidang yang lainnya. Diantaranya beliau juga produktif dalam mengarang berbagai macam buku. Buku-buku yang beliau karang adalah buku dengan judul yang amat menarik bagi kalangan masyarakat dengan gaya bahasa yang lugas dan sederhana. Saat ini beliau telah berhasil menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat dengan berbagai macam metode. Baik dipengajian, di dalam kelas, forum diskusi atau karya-karyanya dalam bentuk tulisan (Al Ariza, 2022: 47).

Adapun pertimbangan penggunaan tafsir Al-Misbah karena tafsir ini merupakan karya mufassir kontemporer Indonesia, sehingga akan lebih relevan penafsirannya dengan konteks masyarakat Indonesia saat ini. Selain hal itu Quraish Shihab selaku penulis tafsir Al-Misbah juga menyampaikan uraian terhadap haji. Kata “kontemporer” merujuk pada abad 19 hingga sekarang. Dalam bahasa lain kontemporer sering disebut juga “kini” (Affandi, 2021: 8).

Pada kitab tafsir al-Misbah ini terdapat pembahasan mengenai ayat-ayat haji diantaranya adalah al-Baqarah ayat 196-203, Ali Imran ayat 97, al-Hajj ayat 27-29. Sebagai contoh dalam penelitian ini peneliti menyajikan kupasan mengenai penafsiran salah satu ayat ibadah haji yaitu Ali Imran ayat 97 yang dilakukan oleh Prof. Quraish Shihab selaku pakar tafsir nusantara sebagai berikut:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ  
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas (di antaranya) Maqam Ibrahim. Dan siapa memasukinya amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam. (Q.S Ali Imran: 97).

Beliau menafsirkan ayat di atas sebagai berikut:

Hidayah dan petunjuk itu dirinci bahwa di sana terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim; antara lain bekas telapak kaki beliau. Di samping itu barang siapa memasukinya Baitullah itu menjadi amanlah dia; tidak ada yang menggangukannya. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah menguasai jiwa manusia dan sebagai bukti pula keagungan tempat itu, karena itu berkunjung ke sana untuk mengerjakan haji menuju bait Allah adalah kewajiban manusia seluruhnya bukan hanya yang bertempat tinggal di sana atau khusus keturunan Ibrahim dan Isma‘il as. Itu adalah kewajiban terhadap Allah, yaitu bagi siapa yang telah akal baligh/mukalaf dan yang sanggup mengadakan perjalanan kesana dari segi kemampuan fisik dan persiapan bekal untuk dirinya dan keluarga yang ditinggal dan selama perjalanan itu aman bagi dirinya. Mereka yang melaksanakannya



dengan tulus lagi sempurna adalah orang-orang yang beriman dan wajar mendapat ganjaran surga, sedang barang siapa tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu atau mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam baik dari yang taat maupun yang ingkar (Shihab, 2002: 162).

Ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang termasuk dalam rukun islam, maka sudah seharusnya dalam pengerjaannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah perintahkan yang tertuai dalam al-Qur'an. Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai ayat-ayat haji, agar jamaah dapat memahami dan bisa melaksanakan ibadah haji sesuai dengan apa yang tertera dalam al-Qur'an dan yang sudah ditafsirkan oleh salah satu pakar tafsir nusantara yaitu Prof Quraish Shihab. Sehingga nantinya jamaah haji tersebut menjadi haji yang mabrur secara lahir dan batin dan sah dimata Allah swt. Adapun ditinjau dari banyaknya penulisan-penulisan terdahulu penulis belum menemukam penelitian mengenai haji menurut perspektif Prof. Quraish Shihab maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian tentang haji menurut Quraish Shihab. Penulis membatasi penelitian ini dari banyaknya buku dikarenakan keterbatasan ilmu dan juga kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara menyeluruh dari buku-buku dan kitab-kitab tafsir yang ada, karena hal ini penulis hanya bisa mengkaji penafsiran Prof Quraish Shihab mengenai ayat-ayat haji dalam tafsir al-Misbah.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana Penafsiran Prof. Quraish Shihab mengenai ayat-ayat haji dalam tafsir Al-Misbah

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penafsiran Prof. Quraish Sihab mengenai ibadah haji dalam kitab tafsirnya yaitu kitab tafsir Al- Misbah.

### **2. Manfaat**

Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

#### **a. Aspek teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan bagi masyarakat mengenai ibadah haji dalam Al-Qur'an, serta diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat bahwasannya al-Qur'an merupakan sumber jawaban dari segala permasalahan hidup.

#### **b. Aspek praktis**

Harapannya penelitian ini dapat memberi informasi mengenai haji dalam tafsir al-Misbah, selain itu dapat menjadi bahan rujukan serta informasi pada kalangan peneliti berikutnya yang akan melaksanakan penelitian mengenai topik yang berhubungan dengan masalah haji.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka digunakan untuk membuktikan keaslian dari sebuah tulisan dan sebagai bukti bahwa tulisan tersebut bukanlah hasil dari plagiasi. Penelitian dengan pendekatan tafsir al-Misbah ini bukanlah pertama kali. Uraian dibawah ini akan menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tafsir al-Misbah:

**Pertama**, penelitian yang dilakukan oleh Ii Rahmawati “Memuliakan Syi’ar-Syi’ar Allah Dalam Ibadah Haji (Kajian Tematik Ayat Syi’ar-Syi’ar Allah Dalam Ibadah Haji Menurut Tafsir Al-Munir dan Al-Mishbah)” (Rahmawati, 2019). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan syi’ar-syi’ar Allah yang dimuliakan dalam ibadah haji. Juga untuk mengetahui bentuk-bentuk syi’ar Allah yang dimuliakan dalam ibadah haji menurut tafsir Al-Munir dan Al-Mishbah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digunakan metode penelitian Kepustakaan Library Research. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian terhadap buku-buku, bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini digunakan karena permasalahannya berkaitan dengan masalah teoritik, dan agar memperoleh literatur-literatur yang ada kaitannya dengan sumber kajian pembahasan, yang dapat menunjukkan fakta yang berhubungan secara logis, supaya menghasilkan kesimpulan yang bersifat kualitatif berdasarkan analisa induksi, deduksi dan konvergensi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa syiar-syiar Allah Allah dalam ibadah haji tetap terjaga dan lestari, Syi’ar-syi’ar Allah Allah dalam ibadah haji adalah: Bulan-Bulan Haram, Masjidil Haram, Ka’bah, Maqam Ibrahim, Arafah, Muzdalifah, Mina dan Al Hadyu. Menurut Az-Zuhaili dan M.Quraish Shihab tentang Ayat syiar-syiar yang di sebutkan di atas banyak kesamaan dalam penafsirannya. Kecuali pada teknis penafsiran saja yang berbeda.

**Kedua**, penelitian yang dilakukan Rina Kurnia yang berjudul “Manfaat ibadah Haji (Telaah Surat al-Hajj Ayat:28)” (Kurnia, 2010). Dalam penelitian penulis fokus pada QS. Al-Hajj: 28 yang didasarkan pada tiga mufassir, yaitu M. Quraish Shihab, Hamka, dan Sayyid Qutb. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui manfaat haji bagi manusia dalam surat Al-Hajj ayat 28. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam penelitiannya Rina mengemukakan bahwa manfaat pelaksanaan ibadah haji terdiri dari tiga aspek. Yang pertama, aspek spiritual, yang berupa meningkatkan

keimanan. Kedua, aspek sosial, yang berupa mempererat persaudaraan antar manusia. Ketiga, aspek ekonomi, yang berupa perdagangan.

**Ketiga**, penelitian yang tulis oleh Lenni Lestari tahun 2014 yang berjudul “Tafsir Ayat-ayat Perintah Haji dalam Konteks Ke-Indonesiaan” (Lestari, 2014). Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai tafsir ayat-ayat dalam berhaji. Sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Lenni berfokus pada tantangan yang dihadapi warga Indonesia adalah disparitas antara jumlah orang yang akan menunaikan ibadah haji ke Mekkah dengan jumlah keluarga miskin yang terjebak dibawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena naik haji berulang kali di Indonesia tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan sosial. Penelitian ini membahas serta menganalisis posisi naik haji berulang kali Indonesia dan berkaitan dengan berziarah kembali dalam konteks Indonesia dalam perspektif Al-Qur’an. Kesimpulannya bahwa ziara di Indonesia lebih mengutamakan kesalehan individu daripada kesalehan sosial. Lenni juga menyebutkan bahwa belum ada ayat yang mengisyaratkan anjuran untuk berziarah kembali.

**Keempat**, penelitian yang ditulis oleh Kamarul Azmi Jasmi tahun 2021 yang berjudul “Tuntutan Sedekah dan Haji dalam Islam: Surah Ali ‘Imran (3:92-97)” (Jasmi, 2021) . Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ibadah dari salah satu surah yang terdapat dalam AlQur’an serta dalam penelitian ini, yaitu surah Ali Imran ayat 97. Perbedaannya adalah artikel ini menunjukkan bahwa terdapat lima pengajaran yang boleh diambil daripada perbincangan tafsiran ayat ini, yaitu dari segi bersedekah dengan sesuatu yang paling dicintai, bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, terdapat perubahan antara syariat para Rasul, kewajiban umat Islam untuk pergi ke Mekkah menunaikan ibadah haji, dan maksud mampu untuk melaksanakan haji.

Artikel-artikel ini berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai ibadah haji. Perbedaannya ialah pada sasaran,

yaitu penelitian penulis tertuju pada penafsiran Prof Quraish Shihab mengenai ayat-ayat haji dalam tafsir al-Misbah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan metode penelitian**

Berdasarkan masalah yang diangkat maka penelitian ini merupakan model penelitian kualitatif, yaitu model penelitian yang ditujukan untuk dapat memahami berbagai fenomena dari sudut pandang partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, observasi langsung, dokumen-dokumen, dan teknik-teknik yang digunakan sebagai pelengkap (Siyoto&Sodik, 2015: 29). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 2014: 27).

### **2. Sumber data**

Sumber data yang digunakan penulis terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya (Siyoto & Sodik, 2015: 67). Adapun sumber data primer yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah kitab tafsir al-Misbah karya Prof. Quraish Shihab yang terdapat pembahasan mengenai haji. Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada (pendukung dari sumber data primer) (Siyoto & Sodik, 2015: 68). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, artikel, jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam melakukan penelitian diantaranya metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, merupakan metode mencari data yang berupa catatan-catatan, buku-buku, ataupun artikel-artikel (Sugiyono, 2013: 240). Pada penelitian jenis studi kepustakaan seperti ini akan menitikberatkan pengumpulan datanya dari hasil bacaan yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat, yaitu seputar penafsiran Quraish Shihab pada tafsir al-Misbah mengenai haji.

### **4. Analisis data**

Adapun model metode yang digunakan dalam pengolahan analisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik. Deskriptif analisis merupakan usaha mengumpulkan dan menyusun data setelah itu menganalisa data tersebut (Surakhmad, 1990: 134). Berikut tahapan-tahapan yang digunakan penulis untuk menganalisis data:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data yang telah didapatkan. Pada tahap ini penulis menyederhanakan data yang telah terkumpul agar menjadi ringkas tetapi tetap tidak meninggalkan bagian yang penting dalam data.
- b. Penyajian data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan. Penulis memaparkan data secara lengkap dan jelas agar mudah dimengerti dan memudahkan penulis untuk membuat kesimpulan.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu upaya untuk menyimpulkan data yang dipaparkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Pada tahap ini penulis berupaya untuk membuat kesimpulan dari sudut pandang penulis dengan

didukung data-data yang valid sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang kredibel.

## **F. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari teks yang disediakan, maka penulis menggambarkan penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang didalamnya berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dalam penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, dilanjutkan dengan manfaat dan tujuan dari penelitian yang dilakukan, Tinjauan pustaka, dilanjutkan dengan metode penelitian yang didalamnya mencakup jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB II : HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI**

Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan umum mengenai ibadah haji, yaitu mulai dari dasar hukum dan kewajiban haji, definisi haji, kemudian syarat, rukun, wajib, sunnah-sunnah haji, dan ayat-ayat ibadah haji.

### **BAB III : BIOGRAFI QURAIISH SHIHAB DAN TAFSIR AL MISBAH**

Merupakan bab yang membahas mengenai gambaran tafsir al-Misbah dan pengarangnya Prof. Quraish Shihab. Adapun pada bab ini menjelaskan tentang biografi Quraish Shihab dan karya-karyanya, latar belakang penulisan tafsir al-Misbah, kemudian membahas tentang metode, corak, sistematika penulisan tafsir al-Misbah. Serta penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat haji.

#### **BAB IV : ANALISIS DATA**

Merupakan isi dan jawaban dari rumusan masalah yaitu analisis penafsiran Prof. Quraish Sihab mengenai haji dalam tafsir Al-Misbah

#### **BAB V : PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan, kritik dan saran kemudian diisi juga dengan kalimat penutup.



## **BAB II**

### **HAJI DAN AYAT-AYAT HAJI**

#### **A. Haji**

##### **1. Pengertian Haji**

Kata haji adalah bahasa Arab, yaitu berasal dari kata kerja hajja-yahujju-hajjan. Secara etimologis (lughatan), haji artinya menngunjungi, menyengaja. Orang yang sudah pernah menunaikan ibadah haji umumnya disebut haji bagi laki-laki dan hajjah bagi perempuan (Romli, 2018: 56).

Menurut bahasa haji artinya “datang untuk berkunjung”. Dalam islam artinya adalah “melakukan ibadah haji”, yaitu mendatangi Baitullah dan melaksanakan ibadah-ibadah tertentu di sana, diawali dengan mengenakan pakaian ihram, kemudian wukuf di padang ‘Arafah, dilanjutkan dengan melempar jumrah di Mina, kemudian thawaf mengelilingi ka’bah, kemudian mengerjakan sa’i antara bukit Shafa dan Marwa, dan diakhiri dengan bertahallul. Segala hal tersebut dilakukan karena Allah serta guna mendekatkan diri kepada-Nya (Departemen Agama RI, 2011: 246).

Ulama fiqih mengartikan haji yaitu “menyengaja mendatangi Ka’bah untuk mengerjakan amalan-amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu saat waktu tertentu dan mengerjakan amalan-amalan tertentu”. Maksudnya dalam istilah fiqihyah yaitu mengunjungi Baitullah (Ka’bah) di Mekkah, guna menunaikan ibadah kepada Allah, saat waktu yang tertentu, tempat tertentu, dan dengan cara serta syarat tertentu juga (Romli, 2018: 151).

Syeikh Zainuddin al-Malibari mengatakan kata haji atau hiji secara lughatan berarti menyengaja, menuju, atau menuju sesuatu yang diagungkan. Sedangkan menurut syara’ yaitu menuju ka’bah untuk menunaikan ibadah (Zainudin & Hiyadh, 1993: 121).

Menurut Quraish Shihab haji adalah berkunjung ke Mekah dan sekitarnya, demi karena Allah dengan berihram pada waktu tertentu dan melaksanakan amal-amal ibadah tertentu, seperti thawaf, sa'i, wuquf di Arafah, melontar dan lain-lain (Shihab, 2002: 369).

Dari penjelasan mengenai pengertian haji, penulis menyimpulkan bahwa haji adalah niatan seseorang mengunjungi Baitullah dan sekitarnya untuk melaksanakan ritual-ritual tertentu pada waktu yang telah ditentukan.

## 2. Macam-macam Haji

Pelaksanaan ibadah haji dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut:

### a) Haji Ifrad (menyendiri)

Pelaksanaan haji dikatakan ifrad bila jamaah melakukan haji dan umrah dilakukan secara terpisah (sendiri-sendiri), dengan mendahulukan niat ibadah haji. Ketika jamaah haji berihram di miqatnya, jamaah berniat melaksanakan haji saja. Dan apabila hajinya telah selesai, maka jamaah tersebut memakai pakaian ihram kembali untuk melaksanakan umrah.

### b) Haji Tamattu' (bersenang-senang)

Pelaksanaan haji dikatakan tamattu' apabila jamaah melakukan ibadah umrah dan haji dibulan haji yang sama, dengan cara mendahulukan umrahnya. Ketika jamaah berihram di miqatnya, jamaaah hanya berniat mengerjakan umrah. Apabila umrahnya telah selesai, maka jamaah tersebut memakai pakaian ihram kembali untuk melaksanakan haji.

### c) Haji Qiran (menggabungkan)

Pelaksanaan haji dikatakan qiran apabila jamaah melaksanakan haji dan umrah digabungkan atau menyekaliguskan berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jamaah yang melakukan haji qiran memakai pakaian

ihram sejak miqat makani dan melaksanakan semua rukun dan wajib haji sampai selesai (Zuhdy, 2015: 25).

### 3. Syarat haji

Syarat haji merupakan sesuatu yang apabila seseorang telah dapat memenuhinya atau memiliki sesuatu tersebut, maka wajiblah baginya untuk melakukan haji (Edi & Rofi'i, 2010: 27). Adapun melaksanakan ibadah haji seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. 'Aqil (berakal)
- c. Baligh (dewasa). Bagi anak laki-laki sudah berumur 15 tahun ataupun sudah pernah keluar mani/ sperma. Dan bagi perempuan sudah berumur 15 tahun ataupun sudah pernah keluar haidh atau mani.
- d. Merdeka (bukan budak)
- e. Istiha'ah (mampu baik secara fisik atau jasmani, ruhani, ekonomi, serta keamanan)

Syarat haji dapat digolongkan menjadi 3 macam:

- a. Syarat wajib dan sah, yaitu: Islam dan Aqil. Non- muslim dan orang gila tidak wajib dan tidak sah dalam melaksanakan haji.
- b. Syarat wajib dan ijza' (boleh), yaitu: baligh dan merdeka. Anak yang masih kecil atau yang belum baligh dan seorang budak belia, dia tidak diwajibkan berhaji. Akan tetapi boleh melaksanakannya dan sah hukumnya.
- c. Syarat wajib saja, yaitu: istiha'ah (mampu). Seseorang yang tidak mampu maka tidak wajib baginya menunaikan haji. Jika ia menunaikan ibadah haji maka tetap sah hajinya (Choliq, 2012: 7).

#### 4. Rukun haji

Rukun haji merupakan suatu rangkaian kegiatan yang harus ada dalam pelaksanaan haji, maka jika seorang jamaah tidak mengerjakan salah satu dari rangkaian rukun haji maka hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut:

- a. Ihram, merupakan tanda mulainya pelaksanaan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram dan disertai niat haji atau umrah di miqat.
- b. Wukuf di padang 'Arafah, pelaksanaan wukuf dilakukan dengan berdiam diri, dzikir, dan berdo'a kepada Allah SWT yang dikerjakan pada tanggal 9 Dzulhijjah.
- c. Thawaf ifadhah/thawaf haji, dalam pelaksanaannya jamaah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran dan dilakukan setelah melempar jumrah aqobah pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- d. Sa'i, pelaksanaan sa'i dilakukan dengan berjalan ataupun berlari-lari kecil antara Shafa dan Marwa sebanyak 7 kali, yang dilakukan setelah thawaf ifadhah.
- e. Tahallul, pelaksanaan tahallul dilakukan dengan cara mencukur atau menggunting rambut sesudah mengerjakan sa'i.
- f. Tertib, maksud dari tertib ini adalah jamaah melaksanakan ritual ibadah haji sesuai dengan tahapan dan tidak ada yang terlewat (Satar dkk., 2021: 36).

#### 5. Wajib haji

Wajib merupakan segala sesuatu atau perbuatan yang harus dikerjakan. Jika tidak dilakukan maka hukumnya tidak sah. Namun dalam haji dan umrah jika tidak dapat melakukan wajib haji atau umrah, maka ibadahnya tetap sah,

tetapi diharuskan membayar dam yang telah ditentukan (Edi & Rofi'i, 2010: 79). Berikut merupakan macam-macam kewajiban haji dan umrah:

- a. Berpakaian ihram dari miqat. Miqat ketika berihram ada 2 jenis yaitu miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani merupakan batas waktu para jamaah dalam memulai haji (1 Syawal sampai terbitnya fajar pada tanggal 10 Dzulhijjah). Bagi jama'ah yang berihram selain hari itu maka ihramnya tidak sah. Namun miqat zamani untuk umrah tidak ditentukan waktunya. Oleh sebab itu dalam haji miqat zamani bukanlah kewajiban haji, melainkan syarat mutlak bagi jamaah dan tidak bisa digantikan dengan membayar dam. Adapun miqat makani merupakan tempat para jamaah memakai pakaian ihram dan berniat untuk berhaji atau umrah. Dalam miqat makani tempatnya berbeda-beda sesuai arah daerah masing-masing jamaah.
- b. Bermalam di Muzdalifah. Para jama'ah berangkat dari 'Arafah menuju Muzdalifah setelah matahari terbenam pada tanggal 9 Dzulhijjah, ketika malam hari raya Idul Adha para jama'ah bermalam di Muzdalifah meski hanya sebentar (tidak bermalam) disana, yang penting pada malam tanggal 10 Dzulhijjah para jamaah mereka berada disana. Di Muzdalifah jamaah dianjurkan mengumpulkan sebanyak 70 atau 49 krikil untuk melempar jumrah.
- c. Bermalam di Mina. Di Mina juga para jamaah akan melaksanakan melontar jumrah, yaitu jumrah Aqabah, Ula, dan Wustha. Jumratul Aqabah terletak disebelah kiri saat jamaah masuk ke Mina. Sedangkan Jumratul Wustha terletak diantara jumrah Aqabah dan jumrah Ula. Dan Jumratul Ula terletak didekat masjid Khaif.
- d. Melempar jumrah Ula, wustha, dan aqabah. Ritual ini dilakukan sejak tanggal 10 hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Pada hari nahar jamaah hanya diwajibkan untuk melempar jumrah Aqabah saja, waktu yang dianjurkan

ketika melempar jumrah Aqabah adalah waktu shalat dhuha, dan ketika melempar jumrah dianjurkan para jamaah untuk membaca takbir. Jika pelemparan jumrah Aqabah tanggal 10 Dzulhijjah telah selesai jamaah dapat melaksanakan tahallul awal, dan jika waktunya memungkinkan untuk kembali ke Makkah maka jamaah hendaknya melakukan thawaf ifadhah dan sai, dan melakukan tahallul tsani. Pada tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah jamaah melempar jumrah Ula, Wustha, dan Aqabah. Jika berniat untuk nafar awal hendaknya jamaah meninggalkan Mina pada tanggal 12 setelah melempar jumrah, dan jika jamaah berniat nafar tsani maka jamaah hendaknya meninggalkan Mina pada tanggal 13 Dzulhijjah setelah melempar jumrah.

- e. Menjauhi larangan ihram. Wajib hukumnya bagi para jamaah untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang waktu haji, jika hal itu masih dilakukan maka wajib baginya membayar dam. Larangan-larangan tersebut akan berakhir jika jamaah telah melakukan tahallul awal, kecuali larangan akad nikah dan bercumbu. Dan apabila jamaah sudah melakukan tahallul tsani maka dihalalkan baginya seluruh larangan dalam berhram.

#### 6. Sunnah haji

Dalam ibadah haji terdapat amalan-amalan sunnah, diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan dengan cara haji ifrad (menurut madzhab Syafi'i dan Maliki).
- b. Membaca Talbiyah dengan suara keras bagi pria sehingga dapat didengar oleh orang lain, dan pelan bagi wanita.
- c. Berdoa setelah bertalbiyah dengan membaca doa: *Allahumma innas'aluka wal jannata, dst.*
- d. Berzikir pada waktu thawaf, paling tidak dengan doa sapu jagat antara Rukun Yamani hingga Rukun Hajar Aswad.

- e. Shalat dua Raka'at setelah thawaf dibelakang Maqam Ibrahim.
- f. Mencium hajar aswad bagi laki-laki apabila memungkinkan.
- g. Melakukan lari-lari kecil pada thawaf putaran pertama hingga ketiga, dan ketika sa'i antara dua pilar hijau bagi laki-laki.
- h. Menggunakan pakaian ihram dengan warna putih dan baru bagi laki-laki (Choliq, 2012: 10).

## B. Ayat-ayat Ibadah Haji

### 1. QS. Al-Baqarah: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(١٩٦)

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

2. QS. Al-Baqarah: 197

الْحَجُّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ  
وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ۗ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ  
الْأَلْبَابِ (١٩٧)

Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada- Ku wahai orang-orang yang memunyai akal sehat!”

3. QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ  
الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepada-mu, sekalipun sebelumnya kamu benar- benar termasuk orang yang tidak tahu.”

4. QS. Al-Baqarah: 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

Artinya: “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”



5. QS. Al-Baqarah: 200

فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَدِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ  
رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ (٢٠٠)

Artinya: “Apabila kamu telah me-nyelesaikan ibadah haji, maka ber-zikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir-lah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaik- an) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun.”

6. QS. Al-Baqarah: 203

وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۗ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا  
إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ لِمَنِ اتَّقَى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

Artinya: “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.”

7. QS. Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas (di antaranya) Maqam Ibrahim. Dan siapa memasukinya amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksana-kan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

8. QS. Al-Hajj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۖ  
(٢٧)

Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

9. QS. Al-Hajj: 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”

## **BAB III**

### **QURAIISH SHIHAB DAN PENAFSIRANNYA**

#### **A. Biografi M. Quraish Shihab**

M. Quraish Shihab, nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, dilahirkan di Kabupaten Sindenreng Rappang, provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sangat kuat berpegang kepada agama. Ibunya bernama Asma Aburisy dan ayahnya bernama Habib Abdurrahman Shihab (1905-1986) seorang ulama Tafsir, mantan Rektor (canselor) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan (1972-1977), dan ikut serta dalam mendirikan UMI (Universitas Muslimin Indonesia) di Ujung Pandang dan menjadi pengetuanya (1959- 1965). Sejak kecil, Quraish Shihab telah di didik oleh ayahnya agar mencintai al-Qur'an. Ketika beliau berumur enam tahun, ayahnya mewajibkannya mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Juga menceritakan secara ringkas kisah-kisah didalam al-Qur'an bermula dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap kitab suci Allah swt mulai tumbuh (Wartini, 2013: 476).

Dalam menjalani hidup berumah tangga, beliau didampingi seorang istri bernama Fatmawati dan di anugerahi 5 orang anak, masing-masingnya bernama Najela, Najwa, Nasywa, Ahmad dan Nahla. Secara adat walaupun beliau dilahirkan di luar Pulau Jawa, namun tradisi Quraish Shihab sekeluarga adalah Nahdiyyin (Nur, 2012: 22).

Di kampung halamannya di Ujung pandang Quraish Shihab memulai pendidikannya, kemudian pada pendidikan menengahnya Quraish Shihab melanjutkannya di Malang di Pondok Pesantren Dar alHadist al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 beliau menuju Kairo Mesir untuk melanjutkan pendidikannya di Al-Azhar dan diterima di kelas II Tsanawiyah. Pada tahun 1967 beliau mendapatkan gelar Lc. (S1) pada Fakultas Ushuludin Jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-

Azhar. Setelah itu beliau meneruskan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 beliau mendapatkan gelar MA untuk spesialis Tafsir Alquran dengan judul *al'jāz al-Tasyri' li al-Qur'ān al-Karīm* (Daimah, 2018: 175).

Setelah kembali ke Ujung Padang, beliau diberi kepercayaan di IAIN Alaudin untuk menjabat sebagai wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan. Di luar kampus beliau diberikan tugas sebagai pembantu pimpinan kepolisian Indonesia Timur bidang pembinaan mental. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al- Azhar. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ilmu-ilmu Al-Quran. Dengan disertasi berjudul, *Nazhm Al-Durar li Al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah* (Suatu Kajian dan Analisa terhadap Keotentikan Kitab Nazm ad-Durar Karya al-Biqa'i), ia berhasil meraih gelar doktor dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*). Spesialis keilmuannya adalah dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an. (Hermawan, 2018: 22)

Pada tahun 1984 ia kembali ke Indonesia dan ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di luar kampus ia menjabat sebagai Ketua MUI Pusat (1984), anggota Lajnah Pentashih Al- Qur'an Depag dan anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional di tahun 1989. Di waktu yang bersamaan ia juga terlibat dalam beberapa organisasi profesional seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Al-Qur'an Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan diangkat menjadi rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1995. Beberapa ide ide briliannya dituangkan saat menjabat sebagai rektor yang diantaranya melakukan upaya penafsiran dengan pendekatan multidisipliner yang melibatkan sejumlah pakar dalam bidang ilmu yang beragam. Gagasan ini diyakininya mampu mengungkapkan intisari al-Qur'an secara optimal. Di akhir

pemerintahan orde baru ia ditugaskan menjadi Menteri Agama pada tahun 1998. Setelah kejatuhan Soeharto pada pertengahan Februari 1999 ia diangkat oleh Presiden B.J. Habibie menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir dan merangkap juga menjadi Dubes Jibouti dan Somalia. Ketika menjadi Duta Besar inilah Tafsir Al-Misbah mulai ditulis (Aisyah, 2021: 45). Dan kini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Jakarta (Budi, 2022).

## **B. Karya-Karya Quraish Shihab**

Quraish Shihab adalah sosok yang telah menulis banyak buku. Karya beliau yang tercatat hingga hari ini ada sekitar 60 lebih buku.(Budi, 2022) Karya-karya beliau diantaranya adalah:

1. Mahkota Tuntunan Ilahi; Tafsir Surat al-Fatihah (Jakarta: Untagama, 1998)
2. Membumikan Al-Qur'an: fungsi dan peranan wahyudalam kehidupan masyarakat (Bandung: Mizan, 1992)
3. Tafsir Al-Amanah ( Jakarta: Pustaka Kartini, 1992)
4. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994)
5. Untaian Permata Buat Anakku: pesan al-Qur'an untuk mempelai (Bandung: Al-Bayan, 1995)
6. Mu'jizatAl-Qur'an ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan pemberitahuan Ghaib (Bandung: Mizan, 1997)
7. Tafsir Al-Qur'an Al-Karim atau surat-surat pendek berdasarkan uruta turunnya wahyu (Bandung:Pustaka Hidayah, 1997)
8. Hidangan Ayat-ayat Tahlil (Jakarta: Lentera Hati, 1997)
9. Sahur Bersama Muhammad Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1997)
10. Haji Bersama Muhammad Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1998)

11. Menyingkap Tabir Ilahi, Asmaul Husna dalam persepektif Al-Qur'an (Jakarta: Lentera hati, 1998)
12. Sejarah dan Ulumul Qur'an (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999)
13. Fatwa-fatwa Seputar Ibadah Mahdhak (Bandung: Mizan, 1999)
14. Fatwa-fatwa Seputar Al-Qur'an dan Hadis (Bandung: Mizan, 1999)
15. Fatwa-fatwa Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999)
16. Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999)
17. Fatwa-fatwa Seputar Tafsir Al-Qura'an (Bandung: Mizan, 1999)
18. Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

### **C. Tafsir Al-Misbah**

#### **1. Latar belakang penulisan al-Misbah**

Quraish Shihab tidak pernah menjelaskan secara khusus alasan dalam menamai tafsirnya dengan kata al-Misbah. Namun, terdapat dugaan kuat berkaitan dengan pemberrian nama al-Misbah. Hal tersebut terlihat pada penjelasannya bahwa al-Qur'an al-Karim adalah kitab yang oleh Rasulullah SAW dinyatakan sebagai *ma'dubatullah* (hidangan Ilahi). Hidangan tersebut dapat membantu manusia untuk memahami dan menghayati tentang islam lebih dalam, dan merupakan “pelita” bagi umat islam untuk menghadapi permasalahan hidup. Al-Qur'an mengenalkan dirinya sebagai hudan li al-nas. Apabila kata al-Misbah diartikan sebagai “pelita” ataupun “lampu”, maka Quraish Shihab seakan-akan ingin menjelaskan bahwa tafsirnya ini berfungsi “penerang” ataupun “pemberi cahaya” pada setiap yang membacanya (Has, 2016: 75).

Dihalaman depan cover pada tafsir al-Misbah terdapat tulisan “pesan, kesan, dan keserasian”. Maksud kata ‘pesan’ pada kitab ini merupakan adanya

pesan utama dalam al-Qur'an yang bisa ditemui dengan cara mendalami dan memahami tema-tema pokok dari surat tersebut, yang apabila tema-tema pokok surat tersebut dapat dipahami maka al-Qur'an dapat mudah dimengerti dan menjadikan dekat dengan pembacanya. Selanjutnya kata 'kesan', kata kesan disini merupakan bahwa dengan menjelaskan tema pokok dan tujuan surat dapat membuat kesan yang benar serta meluruskan kesan yang keliru karena munculnya pengkhususan surat yang satu dengan surat yang lainnya, misalnya surat al-Waqi'ah, Yasin, ar-Rahman. Menurut Quraish Shihab hal ini dikarenakan adanya kesalahpahaman atas maksud ayat-ayat yang dia baca, dan terlebih apabila kesalahpahaman tersebut disandarkan pada hadis-hadis yang lemah. Adapun kata 'keserasian' pada kitab ini memiliki arti bahwa sistematika penyusunan ayat serta surat pada al-Qur'an memiliki keserasian yang mengandung unsur pendidikan yang sangat menyentuh didalamnya (Alwi HS et al., 2020: 96).

Terdapat beberapa alasan mengapa tafsir al-Misbah ditulis, berikut adalah alasannya:

*Pertama*, Bagi umat islam kitab ini dapat memberikan langkah mudah untuk memahami isi kandungan ayat al-Qur'an karena kitab ini menjelaskan secara detail mengenai isi pesan yang dijelaskan al-Qur'an.

*Kedua*, Adanya kesalah pahaman umat islam terhadap memaknai fungsi al-Qur'an. Contohnya, tradisi membaca surat yasin berkali-kali, namun tidak memaahami apa yang ia baca berkali-kali tu, apalagi hal itu diperkuat dengan bertebarannya buku-buku fadhilah ayat-ayat tertentu.

*Ketiga*, Adanya kekeliruan akademisi yang masih kurang memahami hal-hal ilmiah mengenai ilmu al-Qur'an, dari mereka banyak yang kurang mengerti sistematika penulisan al-Qur'an yang sebetulnya mempunyai aspek pendidikan yang sangat menyentuh.

*Keempat*, Dorongan umat islam tanah air yang menggugah hati dan meyakinkan Quraish Shihab untuk menuliskan tafsirnya (Lufaei, 2019: 31).

## **2. Sumber penafsiran al-Misbah**

Quraish Shihab dalam menyusun tafsir al-Misbah dikemukakannya ada beberapa kitab tafsir yang beliau jadikan rujukan. Sumber-sumber rujukannya diantaranya: *Shahih alBukhari* karya Muhammad bin Ismail al-Bukhari; *Shahih Muslim* karya Muslim bin Hajjaj; *Nazm al-Durar* karya Ibrahim bin Umar al-Biqā'i; *Fi Zhlal al-Qur'an* karya Sayyid Qutub; *Tafsir al-Mizan* karya Muhammad Husain alThabathaba'i; *Tafsir Asma' al-Husna* karya al-Zajjaj; *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* karya Ibn Kasir; *Tafsir Jalalain* karya jalaluddin Mahali dan Jalaluddin alSuyuthi; *Tafsir al-Kabir* karya Fakhruddin ar-Razi; *al-Kasyaf* karya azZamakhsyari; *Nahwa Tafsiral-Maudhu'i* karya Muhammad al-Ghazali; *alDural-Manshur*, karya al-Suyuthi; *at-Tabrir wa at-Tanwir* karya Muhammad Thahir ibnu Asyur; *Ihya' Ulumuddin*, *Jawahir al-Qur'an* karya Ani Hamid alGhazali; *Bayan I'jaz al-Qur'an* karya al-Khatthabi; *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhruddin ar-Razi; *al-Burhan* karya al-Zarkasyi; *Asrar Tartib al-Qur'an*, dan *Al-Itqan* karya as-Suyuthi, *al-Naba' al-Azhim* dan *al-Mankul ila al-Qur'an alKarim* karya Abdullah Darraz; *al-Manar* karya Muhammas Abduh dan Muhammad Rasyid Rida; dan lain-lain (Taufikurrahman, 2019: 83).

## **3. Metode penafsiran al-Misbah**

Dilihat dari metode yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an pada tafsir al-Misbah yaitu menggunakan metode tahlili (Putra, 2018: 73). Metode tahlili, adalah metode yang berusaha untuk menerangkan arti ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai seginya, berdasarkan urutan-urutan ayat atau surah dalam mushaf, dengan menonjolkan kandungan lafadz- lafadznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-surahnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan



mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya (Sanaky, 2008: 274). Para ulama membagi wujud tafsir tahlili dalam menafsirkan al-Qur'an menjadi tujuh macam: Tafsir *bil al-Ma'tsur*, tafsir *bil al-Ra'yi*, tafsir *shufi*, tafsir *falasafi*, tafsir *fiqh*, tafsir *'ilmi* dan tafsir *adabi* (Al Munawar, 2005: 71).

Dalam tafsir al-Misbah corak dan orientasi yang digunakan pada metode tahlili menggunakan bil ma'tsur dan bil ra'yi. Disebutkan bil-ma'tsur karena tafsir al-Misbah sering menggunakan ayat-ayat lain dalam menjelaskan suatu ayat, menggunakan hadis, dan pendapat ulama-ulama terdahulu. Dan dikatakan bil ra'yi karena pada tafsir al-Misbah memakai logika dan lebih banyak menjelaskan ayat dengan analisis bahasa, baik makna kosa katanya maupun gramatikal (Amirudin, 2017: 43).

#### **4. Corak penafsiran al-Misbah**

Corak penafsiran merupakan suatu arah, warna atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi suatu karya tafsir. Pada pengertian tersebut, terdapat kata kunci yaitu terletak pada ada atau tidaknya dominasi pemikiran tertentu dalam tafsir tersebut. Sebagai contoh bila orang tersebut merupakan pakar fiqh yang menafsirkan al-Qur'an maka tafsirnya akan bernuansa fiqh. Quraish Shihab membagi corak tafsir kepada enam bagian: corak filsafat serta teologi, corak fiqh atau hukum, corak sastra bahasa, penafsiran ilmiah, corak tasawwuf, dan budaya kemasyarakatan (Budiana & Gandara, 2021: 88).

Tafsir al-Misbah adalah tafsir yang kontekstual, tafsir ini memberi ilustrasi keadaan saat ini. Hal ini memudahkan pembaca untuk memahami karena ilustrasinya dekat dengan keseharian mereka. Al-Misbah mempunyai dua corak penafsiran yang utama yaitu budaya-kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*) dan aspek bahasa (*lughawi*) (Budiana & Gandara, 2021: 88). Tafsir al-Adaby al-ijtimai adalah tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan

kemasyarakatan, atau bisa di sebut dengan tafsir sosio-kultural. Dalam penafsiran tafsir adab al-ijtima'i, teks-teks al-quran dikaitkan dengan realitas kehidupan masyarakat, tradisi sosial dan sistem peradaban, sehingga dapat fungsional dalam memecahkan persoalan. Dengan demikian, mufassir berusaha mendiagnosa persoalan-persoalan umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, untuk kemudian mencarikan jalan keluar berdasarkan petunjuk-petunjuk al-Qur'an, sehingga dirasakan bahwa ia selalu sejalan dengan perkembangan zaman dan masyarakat (Tanjung, 2014: 163). Corak lughawi juga terlihat dalam penjelasan ayat- ayat dengan memakai kaidah-kaidah kebahasaan. Kemampuan bahasa Arabnya yang luar biasa yang dapat menguraikan al-Qur'an dengan sangat dalam serta kefasihannya dalam memilih diksi bahasa Indonesia membuat tafsir al-Misbah mudah untuk dibaca dan dipahami.

## **5. Sistematika penulisan al-Misbah**

Dalam setiap suratnya Quraish Shihab sebelumnya memberikan pendahuluan yang menerangkan tentang jumlah ayatnya, tempat diturunkannya, surat yang turun sebelum surat tersebut, pengambilan nama surat, hubungan dengan surat lain, dan seluruh gambaran tentang isi surat dan asbabun nuzul. Pada tiap surat dikelompokan menurut kandungannya, memberikan penjelasan pada kalimat yang terdapat dalam ayat, pada beberapa kalimat/kata, diberikan rujukan kepada pembaca jika ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut, menyebutkan sumber pendapat, dan pada penerjemahan ayat, diberikan kalimat-kalimat tambahan guna penegasan (penjelasan). Dalam hal mengenalkan al-Qur'an, Quraish Shihab berusaha menyajikan bahasan tiap surat pada tema pokok surat. Kalau kita mampu mengenal tema-tema pokok tersebut, maka seharusnya kita mampu memahami pesan utama tiap surat sehingga al-Qur'an dapat diketahui dan mudah, penulisan terjemah dipisahkan dengan tafsirnya. Quraish Shihab menuliskan terjemahnya dengan huruf

miring, adapun tafsirnya dituliskan dengan huruf tegak normal. Tafsir al-Misbah dibuat dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dikemas lebih menarik (Berutu, 2018: 5).

Tafsir Al-Misbah ditulis oleh M. Quraish Shihab berjumlah 15 volume, mencakup keseluruhan isi Al-Qur'an sebanyak 30 juz. Kitab ini pertama kali diterbitkan oleh Penerbit Lentera Hati, Jakarta, pada 2000. Kemudian dicetak lagi untuk yang kedua kalinya pada 2004. Dari 15 volume kitab, masing-masing memiliki ketebalan halaman yang berbeda-beda, dan jumlah surah yang dikandung pun juga berbeda. Agar lebih jelas, berikut tabel yang berisi tentang nama-nama surah pada masing-masing volume serta jumlah halamannya (Taufikurrahman, 2019: 21).

Tabel 3. 1 Tabel Sistematika Penulisan al-Misbah

volume	Isi	Jumlah Halaman
1	Al- Fatihah dan al-Baqarah	624
2	Ali Imran dan an-Nisa	659
3	Al-Maidah	257
4	Al-An'am	366
5	Al-A'raf, al-Anfal, dan at-Taubah	765
6	Yunus, Hud, Yusuf, dan ar-Ra'd	611
7	Ibrahim, al-Hijr, an-Nahl, dan al-Isra'	585
8	Al-Kahf, Maryam, Taha, dan al-Anbiya	524
9	Al-Hajj, al-Mu'minin, an-Nur, dan al-Furqan	554
10	Asy-Syu'ara, an-Naml, al-Qasas, dan al-Ankabut	547

11	Ar-Rum, Luqman, as-Sajdah, al-Ahzab, Saba', Fattir, dan Yasin	582
12	As-Saffat, Sad, az-Zumar, Gafir, Fussilat, as-Syura, dan az-Zukhruf	601
13	Ad-Dukhan, al-Jasiyah, al-Ahqaf, Muhammad, al-Fath, al-Hujurat, Qaf, az-Zariyat, at-Tur, an-Najm, al-Qamar, ar-Rahman, dan al-Waqi'ah	586
14	Al-Hadid, al-Mujadalah, al-Hasyr, al-Mumtahanah, as-Saff, al-Jumuah, al-Munafiqun, at-Tagabun, at-Talaq, at-Tahrim, al-Mulk, al-Qalam, al-Haqqah, al-Ma'arij, Nuh, al-Jinn, al-Muzzamil, al-Mudassir, al-Qiyamah, al-Insan, dan al-Mursalat	695
15	Juz 'Amma	644
	Jumlah	8.600

#### D. Penafsiran Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat Haji Dalam Tafsir Al-Misbah

##### 1. QS. Al-Baqarah: 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۚ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
(١٩٦)

Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa,

bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.

Pada surat al-Baqarah ayat 196 ini Quraish Shihab menjelaskan bahwa ketika muslimin berhasil mengalahkan kaum musyrikin Mekah serta menguasai dan memasuki kota Mekah, ketika itu sempurnakanlah ibadah haji dan umrah dengan jalan melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat, rukun dan sunnahnya. Laksanakanlah hal-hal tersebut karena Allah. Kini atau suatu saat di masa depan walaupun ini diragukan sebagaimana dipahamai dari kata in yang berarti jika yakni jika kamu terkepung sehingga kamu tidak dapat melaksanakannya dengan sempurna, maka sembelihlah kurban yang sangat mudah didapat, sehingga dengan demikian kamu terbebaskan dari denda akibat membatalkan niat dan amalan haji dan umrah, dan jangan kamu mencukur rambut kepala kamu selama kamu dalam keadaan berihram haji atau umrah sebelum kurban sampai di tempat penyembelihannya, yakni di tempat kamu terhalangi atau di Mina, atau sekitarnya. Jika ada di antara kamu, wahai yang melaksanakan ibadah haji atau umrah, yang sakit yang diharapkan dengan bercukur dia dapat sembuh, atau ada gangguan di kepalanya karena kutu atau gangguan apapun, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya akibat bercukur atau berobat itu berfidyah, yaitu berpuasa selama tiga hari atau bersedekah makanan untuk enam orang miskin atau berkorban dengan menyembelih seekor kambing. Apabila kamu telah merasa aman karena tidak lagi terkepung atau telah sembuh dari gangguan sebelumnya, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji, maka wajiblah ia menyembelih seekor kurban yang mudah didapat, yakni seekor kambing sebagai imbalan dari kemudahan yang diperolehnya, yaitu tidak harus berada dalam keadaan

berihram sampai selesai ia berhaji. Tetapi jika ia tidak menemukan karena tidak ada atau tidak mampu memiliki kurban, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji sebelum wukuf di Arafah dan tujuh hari lagi apabila kamu telah pulang kembali ke kampung halaman kamu. Itulah, yakni tiga tambah tujuh, sepuluh yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Mesjid al-Haram, yakni yang jarak antara tempat tinggalnya dengan tanah Haram sejauh jarak yang diperbolehkan melakukan shalat safar atau sekitar 86 km. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya (Shihab, 2002: 428).

Quraish Shihab menjelaskan haji dan umrah dituntut agar dilaksanakan karena Allah, walaupun semua ibadah harus dilaksanakan karena Allah, namun dari rukun islam hanya haji yang digarisbawahi dengan kata *lillah*. Quraish Shihab mengatakan bahwa pada masa jahiliyan kaum musyrikin mengerjakan haji untuk berbagai tujuan diantaranya untuk berdagang atau berkumpul bersama semata bukan untuk menjalankan tuntunan Allah, hal tersebut juga masih terlihat sampai sekarang ini. Oleh sebab itu pesan mengerjakan haji dengan karena Allah ini sangat berarti dan penting. Apalagi terdapat pemberian gelar haji bagi yang sudah melaksanakannya yang dapat menjadikan salah satu faktor yang mengalihkan seseorang dengan tujuan *lillah* itu. Walaupun gelar haji ini juga sebenarnya dapat menjadikan perisai atau tameng bagi orang tersebut dari perbuatan-perbuatan buruk yang tidak sejalan dengan perbuatan haji.

Apabila dalam keadaan aman pada musim haji dan tidak menjumpai kesulitan maka boleh mengerjakan haji secara tamattu, yakni mengerjakan umrah kemudian mengerjakan haji pada satu bulan haji sehingga ia memungkinkan bertahallul dan melepaskan pakaian ihram dan terbebas dari

larangan-larangannya. Maka wajib bagimu menyembelih seekor kambing. Tetapi apabila tidak menemukan hewan (*hadyu*), maka hendaklah berpuasa tiga hari dalam masa haji, sebaiknya 6, 7, dan 8 Dzulhijjah, dan boleh juga setelah selesai semua amalan haji dan sebelum pulang ke tanah air, dan ditambah dengan berpuasa tujuh hari ketika sudah di tanah air. Kewajiban membayar fidyah akibat haji tamattu itu berlaku bagi orang yang tidak tinggal disekitar Masjidil Haram, yakni orang-orang yang bukan penduduk Mekah (Shihab, 2002: 431).

2. QS. Al-Baqarah: 197

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٧)

Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada- Ku wahai orang-orang yang memunyai akal sehat!”

Musim atau waktu haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yaitu bulan-bulan Syawal, Dzulqa’dah, dan 9 Dzulhijjah, ditambah malam kesepuluh, yakni malam hari lebaran Idul Adha. Ayat ini tidak menyebut kata “musim” atau “waktu” dalam redaksi di atas. Itu untuk mehiberi kesan bahwa bulan-bulan itu sendiri memiliki kesucian pada dirinya dan akibat terlaksananya ibadah haji ketika itu. Kesan ini pada gilirannya mengharuskan setiap orang, baik yang melaksanakan haji maupun yang tidak, untuk menghormatinya dan memelihara kesuciannya dengan menghidari bukan hanya peperangan tetapi juga segala macam dosa.

Bulan-bulan ini dimaklumi, yakni diketahui oleh masyarakat Arab sejak sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. Maka barang siapa yang mewajibkan atas dirinya dengan menetapkan niat untuk berhaji dalam bulan-bulan itu, maka hendaklah ia mengetahui bahwa tidak ada *rafats*, tidak ada kefasikan dan tidak ada juga berbantah-bantahan, yakni pertengkaran di dalam masa mengerjakan haji.

Waktu yang berkepanjangan itu antara lain dimaksudkan untuk memantapkan niat, melakukan persiapan bekal jasmani dan rohani serta melakukan perjalanan yang hingga kini lebih-lebih di masa lalu membutuhkan waktu yang cukup lama.

Bagi yang telah memantapkan niat untuk melaksanakan ibadah haji, yang ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia sangat terlarang untuk melaksanakan *rafats*, yakni bersetubuh dan atau bercumbu, tidak juga berbuat *fasiiq/ kefasikan*, yakni ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan atau agama. Tidak juga *jidal*, yakni perbantahan yang dapat mengakibatkan permusuhan, perselisihan dan perpecahan.

Kalau di atas ada tuntutan dan tuntunan menghindari interaksi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, maka penggalan berikut dari ayat ini, yakni: Dan apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya, mengandung tuntutan dan tuntunan agar para jemaah haji menjalin hubungan harmonis serta mengucapkan kalimat-kalimat sopan dan baik agar jiwa mereka dapat lebih terarah kepada ketinggian rohani, saling bantu-membantu dan nasihat-menasihati, khususnya dengan Jemaah haji lain, baik dalam bidang material maupun spiritual. Dari sini lahir pesan berikutnya: Berbekallah!

Bekal dimaksud ada dua macam. Pertama bekal materi sehingga masing-masing calon tidak terganggu pikirannya atau resah jiwanya, tidak juga harus membuang air mukanya dengan meminta-minta akibat kekurangan bekal, bahkan jemaah haji dituntut agar dapat saling membantu dan saling



memberi. Bekal kedua adalah dalam bidang rohani. Bekal jenis kedua ini menuntut kesiapan mental, ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ibadah yang akan dilaksanakan, karena kesempurnaan haji bukan pada gerakan fisik, tetapi pada kemantapan jiwa menghadap Allah swt. Salah satu yang amat penting untuk diketahui, ditegaskan oleh ayat ini, yaitu Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pesan berbekallah maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dapat juga dipahami dalam arti berbekallah dan bertakwalah kepada Allah dalam menyiapkan dan membawa bekal itu. Jangan jadikan bekal yang engkau persiapkan atau bawa merupakan hasil dari pelanggaran atau harta yang haram. Jangan juga membawa bekal yang tidak dibenarkan Allah atau peraturan yang ditetapkan pemerintah yang berwenang mengatur urusan masyarakat, baik di tempat kamu maupun di tempat yang kamu tuju. Jangan juga membawa bekal yang berlebihan sehingga mubazzir, atau mengakibatkan pemborosan. Itu agaknya yang menjadi sebab sehingga pesan ini diakhiri dengan perintah bertakwa sekali lagi, yaitu firman-Nya, dan bertakwalah kepada-Ku, wahai *Ulu al-Albab*, yakni mereka yang memiliki akal yang murni, yang tidak diselubungi oleh “kulit”, yakni ide yang dapat melahirkan kerancuan dalam berpikir. *Ulu al-Albab* adalah mereka yang tidak lagi terbelenggu oleh nafsu kebinatangan atau dikuasai oleh ajakan unsur debu tanahnya. Agaknya, penutup ayat ini ditujukan kepada mereka untuk mengisyaratkan bahwa para jemaah haji yang melaksanakan tuntunan dan tuntutan di atas wajar untuk menyandang sifat tersebut.

### 3. QS. Al-Baqarah: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفْضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الصَّالِينَ (١٩٨)

Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi

petunjuk kepada-mu, sekalipun sebelumnya kamu benar- benar termasuk orang yang tidak tahu.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak berdosa mencari anugerah Tuhan, yakni berupa rezeki perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu pada musim haji. Tetapi, harus tetap berzikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji. Maka apabila kamu telah bergegas berduyun-duyun bertolak dari Arafah setelah maghrib menuju ke Muzdalifah, berzikirlah kepada Allah sejak berada di dekat *Masy'ar al-Haram*, yaitu bukit Quzah di Muzdalifah (Shihab, 2002: 436).

Berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu atau disebabkan karena Allah telah memberi petunjuk kepadamu. Sesungguhnya kamu sebelum itu yakni sebelum datangnya petunjuk Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, termasuk orang-orang yang sesat, yang tidak mengetahui jalan yang diridhoi Allah, serta melaksanakan haji tidak sesuai dengan ajaran-Nya.

Quraish Shihab mengatakan ayat ini mengisyaratkan dua tempat perhentian. Persinggahan pertama adalah wukuf di Arafah yang dilaksanakan dari waktu siang atau (dzuhur) sampai waktu malam (maghrib). Kemudian persinggahan kedua adalah Muzdalifah dimulai dari malam hari sampai siang hari. Persinggahan wukuf di Arafah merupakan rukun, dan persinggahan di Muzdalifah hukumnya wajib walau sebentar, yang apabila tidak dilaknakan mengharuskan bayar dam. Di kedua tempat itu jamaah diharapkan memperbanyak dzikir.

Quraish Shihab menjelaskan terdapat empat macam zikir yaitu dengan lidah melalui ucapan, dengan anggota tubuh melalui pengalaman dengan pikiran melalui perenungan yang mengantarkan kepada pengetahuan, serta dengan hati melalui kesadaran akan kebesaran Allah yang menghasilkan emosi keagamaan dan keyakinan yang benar.

4. QS. Al-Baqarah: 199

ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)

Artinya: “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Quraish Shihab menjelaskan setelah sekian lama kamu berada dalam kesesatan dan melakukan amalan-amalan haji yang keliru, antara lain dalam hal bertolak, kini Allah perintahkan bertolaklah kamu wahai kelompok yang merasa diri lebih suci dari yang lain, bertolak setelah selesai wukuf di Arafah dan tempat bertolaknya orang-orang banyak, yakni dari Arafah. Dan mohonlah ampun dari Allah atas kesalahan dan dosa-dosa kamu selama ini, antara lain merasa diri lebih tinggi dan suci dari banyak orang, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Seperti diketahui, dahulu sebagian masyarakat Jahiliah khususnya suku Quraisy merasa status sosialnya lebih tinggi dari suku-suku yang lain, sehingga mereka tidak bertolak dari Arafah. Mereka enggan wukuf di Arafah, karena itu mereka bertolak dari Muzdalifah: “Kami penduduk Mekah, kami tidak sama dengan penduduk lain, kami memiliki keistimewaan” begitu kata mereka. Mereka yang dinamai kelompok *al-hums* itu sangat kuat girah keagamaannya sehingga melakukan praktek-praktek yang tidak sejalan dengan tuntunan Nabi Ibrahim as. Mereka bahkan berthawaf dalam keadaan tidak berbusana, karena beranggapan busana yang mereka pakai telah ternodai oleh dosa, sehingga tidak wajar bila dipakai menghadap Allah swt atau memasuki rumah-Nya.

Kembali kepada kata *tsumma* (kembali) yang mendahului perintah bertolak tersebut, ia dipahami sebagai mengisyaratkan betapa tinggi kedudukan bertolak dari Arafah dibanding bertolak dari Muzdalifah, yang tidak

dibenarkan agama itu. Perintah bertolak dari tempat orang banyak bertolak, mengandung makna bahwa segala bentuk perbedaan status sosial antar sesama manusia harus ditinggalkan. Yang membedakan kedudukan seorang manusia dari manusia lain hanya Allah swt atas dasar ketakwaan kepada-Nya. Dalam ibadah haji tidak wajar seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain atau enggan bergabung dengan yang lain. Semua manusia sama, semua berpotensi keliru, sejak dahulu ketika belum datang tuntunan Allah dan kini, bahkan yang akan datang.

5. QS. Al-Baqarah: 200

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا  
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

Artinya: “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.”

Quraish Shihab menjelaskan pada ayat ini merupakan perintah untuk terus berzikir walaupun telah selesai ibadah hajinya, karena hidup manusia sebisa mungkin untuk selalu berada dalam lingkungan ilahi, yang dituntut untuk selalu mengingat Allah. Itulah antara lain makna yang terkandung pada salah satu ritual haji yaitu thawaf. Pada tafsir al-misbah dijelaskan bahwa perintah berzikir itu penting, karena pada jaman dahulu jamaah yang telah menyelesaikan haji di Mina, mereka berkumpul dan menyebut serta mengagung-agungkan kehebatan leluhur mereka, itulah sebabnya perintah berzikir ini diperintah-Nya sebagaimana mereka menyebut leluhurnya dengan bangga (Shihab, 2002: 438).

Pada ayat ini Quraish Shihab memaknai kata *asyadd* yang berarti lebih teguh/ mantap bukan lebih banyak. Karena menurut Quraish Shihab zikir yang

terbaik adalah zikir dengan kemantapan bukan zikir yang banyak tetapi tidak dengan kemantapan. Namun alangkah lebih baiknya apabila seseorang berzikir yang banyak dan dengan penuh kemantapan.

Quraish Shihab menjelaskan bentuk berzikir salah satunya adalah do'a. Pada ayat ini dijelaskan terdapat manusia yang berdoa hanya kepentingan dunia semata. Ia tidak peduli yang didapatkan halal atau haram, makna ini dipahami karena si pemohon tidak bermohon untuk dunianya yang bersifat *hassanah*, dan ia tidak juga memohon sesuatu apapun yang menyangkut akhirat, maka orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kenikmatan sedikitpun diakhirat (Shihab, 2002: 439).

#### 6. QS. Al-Baqarah: 203

وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا  
إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٠٣)

Artinya: “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.”

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan haji di Mina hanya membutuhkan waktu yang singkat, keadaan ini memungkinkan seseorang mengobrol atau melakukan hal yang tidak bermanfaat. Selain itu kebosanan dapat juga dirasakan disana sehingga mendorong jamaah untuk segera meninggalkan Mina, untuk menghindari itu semua perintah berzikir pada ayat ini menjadi penting.

Perintah untuk berzikir dalam beberapa hari yang berbilang ini maksudnya adalah hari-hari tasyriq, yaitu tiga hari setelah hari nahar. Pada tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa hari-hari tasyriq merupakan hari dimana mengeringkan daging kurban yang sudah disembelih pada hari Nahar, yaitu hari

kesebelas, kedua belas, dan ketiga belas Dzulhijjah. Selama hari-hari itu dan sehari sebelumnya (hari nahar) dianjurkan untuk banyak berzikir, seperti bertakbir setiap selesai shalat wajib.

Quraish Shihab menjelaskan hari Mina dapat menjadi hari-hari yang membosankan, atau bisa jadi diantara jamaah haji melakukan aktivitas yang lain, maka ayat ini menekankan bahwa ibadah bukan tentang panjang atau pendeknya pelaksanaannya, melainkan tentang ketundukan dan kekhusukannya yang melahirkan ketakwaan. Memang Rasul saw melakukan *nafar tsani*, yakni berdiam diri selama tiga hari di Mina, yang dari situ melahirkan ketakwaan yang lebih baik daripada yang mengambil *nafar awal*, yang dimana hal tersebut seringkali keadaannya ramai sehingga mengurangi kekhusyukan dan zikir kita kepada Allah (Shihab, 2002: 444).

#### 7. QS. Ali Imran: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)

Artinya: Disana terdapat tanda-tanda yang jelas (di antaranya) Maqam Ibrahim. Dan siapa memasukinya amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksana-kan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.

Setelah menjelaskan sepintas tentang Ka'bah dan kedudukannya sebagai petunjuk maka menurut Quraish Shihab ayat ini merinci hidayah atau petunjuk itu adalah terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya maqam Ibrahim, yaitu bekas telapak kaki beliau. Disamping itu barang siapa memasukinya (Baitullah) itu menjadi amanlah dia, tidak ada yang menggangukannya. Ini sebagai bukti kekuasaan Allah menguasai jiwa manusia sebagai bukti juga keagungan tempat itu, karena itu mengunjungi Baitullah untuk

meaksanakan haji merupakan kewajiban seluruh manusia bukan untuk yang bertempat tinggal disana atau khusus keturunan nabi Ibrahim dan Ismail. Mengerjakan haji merupakan kewajiban bagi siapa yang sudah baligh, islam, dan mampu melakukan perjalanan kesana, baik secara fisik dan persiapan bekal bagi dirinya dan keluarga yang dikampung halaman (Shihab, 2002: 160).

*Wa Lillahi 'ala an-nas.* Sungguh teliti redaksi ayat ini. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil ke sana. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: Bagiyang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Ini berarti yang tidak sanggup Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka.

Bagi yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, mampu melaksanakan ibadah haji tetapi ia tidak melaksanakannya atau mengingkari kewajiban haji, padahal aman dalam perjalanan untuk berangkat dan kembali, tidak ada perang dan wabah penyakit, maka mereka pastilah berdosa. Mereka berdosa karena telah menolak panggilan Allah dan mereka dikatakan kafir (Shihab, 2002: 162).

Quraish shihab menjelaskan kata kafir atau kufur dalam al-Quran mempunyai aneka makna. Antara lain mempunyai arti duraka, kikir tidak mensyukuri nikmat, dan tidak percaya pada ajaran islam. Maka ketika seseorang tidak mengakui kewajiban ini ia dikatakan kafir dalam arti tidak percaya pada ajaran islam, tetapi jika dia mengakui kewajiban ini namun tidak mau melaksanakannya maka ia durhaka, dan yang terakhir apabila ia mencari dalih untuk menunda-nundanya maka dia merupakan seseorang yang tidak mensyukuri nikmat Allah dalam arti mengkufurinya (Shihab, 2002: 163).

#### 8. QS. Al-Hajj: 27

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾

Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.

Ayat ini dijelaskan dalam tafsir al-Misbah bahwa Allah memerintahkan nabi Ibrahim untuk mengajak semua orang yang mampu agar berhaji mengunjungi Masjidil Haram dan sekitarnya untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dan demi karena Allah. Serukanlah itu, maka mereka akan menyambut panggilanmu dengan berjalan kaki bagi mereka yang dekat tempat tinggalnya dan yang tidak mampu berkendara, atau dengan mengendarai unta yang telah menjadi kurus dan lelah bagi yang datang dari jauh serta mampu berkendara (Shihab, 2002 : 43).

Kata *adzdzin* terambil dari kata *adzina* yang pada mulanya berarti mendengar. Kemudian makna ini berkembang sehingga berarti menyampaikan sam-pai terdengar. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna “pengulangan” yakni perbanyaklah penyampaian itu. Sementara ulama berpendapat bahwa Nabi Ibrahim as. dikenal sebagai tokoh yang senang berjalan. Karena itu boleh jadi pengulangan tersebut beliau lakukan setiap beliau berkunjung ke suatu tempat.

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa perintah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., dengan alasan bahwa semua redaksi yang ditujukan kepada orang kedua pada prinsipnya tertuju kepada Nabi Muhammad saw. Selama tidak ada indikator yang mengalihkannya kepada selain beliau. Dalam konteks ini menurut mereka indikator itu tidak ada, bahkan firman-Nya yang melarang mempersekutukan Allah pada ayat yang lalu mendukung ditujukannya perintah penyampaian ajakan berhaji itu kepada Nabi Muhammad saw. Tentu Anda telah mengetahui dari penjelasan yang lalu alasan mayoritas



mengapa perintah dalam rangkaian ayat-ayat ini mereka pahami ditujukan kepada Nabi Ibrahim as.

Kata *rijalan* bukan bentuk jamak dari *rajul*, tetapi bentuk jamak dari kata *rajil* yaitu pejalan kaki.

Huruf *wauw* pada kata *wa'ala kuli dhamir* bukan dalam arti dan tetapi atau karena tentu saja yang telah berjalan kaki, tidak lagi mengendarai unta. Demikian juga kata *kulli* tidak dapat diartikan semua atau setiap karena tentu saja tidak semua atau setiap unta yang kurus mereka kendarai. Demikian Ibn 'Asyur.

Kata *fajj* berarti jalan antara dua gunung. Ini mengisyaratkan kondisi geografis kota Mekah yang dikelilingi oleh gunung-gunung, di mana di celah-celahnya terdapat jalan-jalan menuju Bait al-Haram.

#### 9. QS. Al-Hajj: 29

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٩)

Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”

Maka hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka akibat perjalanan jauh dan keringat saat berihram antara lain dengan menggunting atau memotong rambut, kuku, serta membersihkan segala macam najis dan kotoran dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka bila mereka bernazar dan hendaklah mereka tnetakukan thawaf ifadhah yaitu berkelihng demi karena Allah sebanyak tujuh di Bait al-Atiq yakni sekeliling Ka'bah, yang merupakan rumah peribadatan pertama dan tertua yang dibangun umat manusia di permukaan bumi ini.

Kata *tafats* diperselisihkan maknanya oleh pakar-pakar bahasa dan ulama tafsir. Ada yang memahaminya dalam arti amalan-amalan haji

semuanya. Ini berdasar suatu riwayat dari Ibn Abbas. Namun makna yang populer adalah kotoran-kotoran yang melekat di badan. Ada juga yang memahaminya dalam arti memotong kuku dan mencukur kumis. Betapapun, makna-makna itu semua dapat diterima dan dapat ditampung oleh perintah ayat ini.

Kata *nadzar* adalah amal kebajikan yang tidak wajib, tetapi diwajibkan seseorang atas dirinya, bila memperoleh sesuatu yang positif, atau terhindar dari yang negatif.

Patron kata *yaththawwafu* mengandung makna kesungguhan sekaligus pada kata tersebut ada huruf yang di-*idghom*-kan yakni digabung pengucapannya dengan huruf *tha*'. Atas dasar itu, al-Biqā'i memperoleh kesan bahwa ayat ini memerintahkan kesungguhan dalam melaksanakan thawaf dan ibadah haji sekaligus keikhlasan yang dipahaminya dari *idghom* tersebut.

Kata *al-'atiq* ada yang memahaminya dalam arti tua, karena Ka'bah adalah rumah peribadatan tertua. Ada juga yang memahaminya dalam arti yang tidak dimiliki oleh siapa pun (kecuali oleh Allah). Hamba sahaya yang dimerdekakan sehingga tidak menjadi milik seseorang, dinamai juga *'atiq*. Bila dipahami demikian, maka ini mengandung sindiran kepada kaum musyrikin yang bermaksud menguasai Ka'bah dengan melarang kaum muslimin melaksanakan thawaf dan beribadah ditempat itu.

## BAB IV

### ANALISIS DATA

#### Analisis Penafsiran Prof Quraish Shihab Mengenai Haji Dalam Tafsir Al-Misbah

Dalam penelitian ini terdapat sembilan ayat mengenai haji. Penulis mengklasifikannya kedalam lima bentuk konteks yang berkaitan dengan masing-masing ayat, yaitu:

Tabel 4. 1 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 196

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
1.	QS. Al-Baqarah: 196	<p>وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ ۖ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ</p> <p>(١٩٦)</p> <p>Artinya: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena</p>	Tata cara haji

		<p>Allah. Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), maka dia wajib ber-fidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang bukan penduduk Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.”</p>	
--	--	---	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan tata cara haji apabila dalam keadaan terkepung atau dalam situasi genting, dan menjelaskan berhaji secara tamatu’. Dijelaskan bahwa lakukanlah ibadah haji dan umrah secara sempurna dengan memenuhi syarat, wajib, rukun, maupun sunah-sunahnya dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharapkan rida Allah, dalam keadaan aman dan damai, baik di perjalanan maupun di tempat-tempat pelaksanaan manasik haji. Dijelaskan juga apabila kamu terkepung oleh musuh, dalam keadaan perang atau situasi genting sehingga tidak dapat melaksanakan manasik haji pada tempat dan waktu yang tepat,

maka ada ketentuan rukhsah (dispensasi) dengan diberlakukannya dam (pengganti) sebagai berikut. Pertama, sembelihlah hadyu, yaitu hewan yang disembelih sebagai pengganti pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji, yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebagai tanda selesainya salah satu rangkaian ibadah haji sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya dengan tepat. Kedua, jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur sebelum selesai melaksanakan salah satu dari rangkaian manasik haji, maka dia wajib membayar fidyah atau tebusan yaitu dengan memilih salah satu dari berpuasa, bersedekah atau berkorban supaya kamu bisa memilih fidyah yang sesuai dengan kemampuan kamu. Ketiga, apabila kamu dalam keadaan aman, tidak terkurung musuh, dan tidak terkena luka, tetapi kamu memilih tamattu, yakni mendahulukan umrah daripada haji pada musim haji yang sama, maka ketentuannya adalah bahwa barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat di sekitar Masjidilharam. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya yakni tidak mampu dan tidak memiliki harta senilai binatang ternak yang harus disembelih, maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji dan tujuh hari setelah kamu kembali ke tanah air. Itu seluruhnya sepuluh hari secara keseluruhan. Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak ada, yakni tinggal atau menetap, di sekitar Masjidilharam melainkan berdomisili jauh di luar Mekah.

Tabel 4. 2 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 197

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
2.	QS. Al-Baqarah: 197	<p>الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ</p>	Waktu Haji dan Larangannya

		<p style="text-align: center;">التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا يَأُولَىٰ الْأَيْبِ (١٩٧)</p> <p>Artinya: “(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah dia berkata jorok (rafas), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepada- Ku wahai orang-orang yang mem punyai akal sehat!”</p>	
--	--	---	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan Bulan-bulan haji dan larangan-larangannya. Dijelaskan bahwa waktu atau musim haji adalah bulan-bulan tertentu, yakni Syawal, Dzulqa’dah, dan 9 Dzulhijjah dan ditambah malam kesepuluh, yaitu malam idul Adha. Bulan-bulan tertentu itu merupakan waktu permulaan untuk berniat melaksanakan haji. Bagi yang telah mematapkan niat untuk berhaji, dengan ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia terlarang melakukan *rafats*, yaitu bersetubuh atau bercumbu, tidak boleh melakukan *fasiq*, yaitu ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan suatu agama, dan tidak boleh juga *jidat*, yaitu perbantahan yang mengakibatkan permusuhan. Berbekallah dalam berhaji, Quraish Shihab menjelaskan ada dua macam bekal yang perlu disiapkan dalam berhaji, yakni bekal materi dan bekal kesiapan mental, ilmu pengetahuan khususnya menyangkut ibadah haji. Ditegaskan juga oleh ayat ini bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bekal takwa disini dipahami dengan maksud berbekalah dan

bertakwalah kepada Allah dalam menyiapkan bekal itu. jangan sampai bekal yang disiapkan itu dari hasil pelanggaran atau harta yang haram.

Tabel 4. 3 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 198

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
3.	QS. Al-Baqarah: 198	<p>لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا  مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۗ  وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ  قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (١٩٨)</p> <p>Artinya: “Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”</p>	<p>Hukum  Perniagaan di  Bulan Haji  serta Syarat  dan Wajib Haji</p>

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan mengenai perniagaan dibulan haji serta salah satu rukun (wukuf di Arafah) dan wajib haji (mabit di Muzdalifah). Pada ayat ini dijelaskan bahwa tidak berdosa mencari anugerah Tuhan, yakni berupa rezeki perniagaan dan usaha halal lainnya dari Tuhanmu pada musim haji. Tetapi, harus tetap berzikir mengingat Allah serta mengingat tujuan ibadah haji. Quraish Shihab mengatakan ayat ini mengisyaratkan dua tempat perhentian. Persinggahan pertama adalah wukuf di Arafah yang dilaksanakan dari waktu siang atau (dzuhur) sampai waktu malam (maghrib). Kemudian persinggahan kedua adalah

Muzdalifah dimulai dari malam hari sampai siang hari. Persinggahan wukuf di Arafah merupakan rukun, dan persinggahan di Mzdalifah hukumnya wajib walau sebentar, yang apabila tidak dilaknakan mengharuskan bayar dam. Di kedua tempat itu jamaah diharapkan memperbanyak dzikir.

Tabel 4. 4 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 199

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
4.	QS. Al-Baqarah: 199	<p>ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٩٩)</p> <p>Artinya: “Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak (Arafah) dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”</p>	Tata cara Haji

Ayat ini mempunyai keterkaitan (*munasabah*) ayat sebelumnya yaitu al-Baqarah ayat 198 yang membahas mengenai wukuf di Arafah. Dimana pada tafsir al-Misbah ayat sebelumnya menjelaskan mengenai wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji, sedangkan pada surat al-Baqarah ayat 199 ini menjelaskan mengenai penegasan bahwa Arafah merupakan tempatnya orang-orang berwukuf. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga dikatakan:

الْحَجُّ عَرَفَةَ

Artinya: “Inti ibadah haji adalah wuquf di Arafah” (HR. Abu Daud, at-Tirmidzi).



Ada dua syarat bagi sahnya wukuf, yaitu:

1. Terlaksana wukuf di wilayah Arafah
2. Yang melaksanakannya adalah seorang calon haji yang sah, yakni Muslim, berakal, dan berpakaian Ihram (Shihab, 2018: 164).

Pada tafsir al-Misbah ayat ini menjelaskan bahwa manusia masih berada dalam kesesatan dan melakukan amalan-amalan yang keliru, salah satunya dalam melaksankan wukuf. Seperti yang diketahui pada masa jaman jahiliyah, suku Quraisy merasa status sosialnya lebih tinggi daripada suku-suku lainnya, sehingga mereka enggan melaksanakan wukuf di Arafah, karena itu mereka bertolak dari Muzdalifah. Quraish shihhab menjelaskan bahwa kelompok ini dinamai *al-hums*. Tidak wajar dalam ibadah haji seseorang merasa lebih tinggi dari yang lain atau enggan bergabung dengan yang lain. Semua sama saja berpotensi keliru, sejak dahulu sebelum datangnya tuntunan Allah hingga kini. Karena itu mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Shihab, 2002: 437).

Tabel 4. 5 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 200

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
5.	QS. Al-Baqarah: 200	<p>فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ  كَذِكْرِكُمْ ءَابَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۗ  فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي  الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلْقٍ  (٢٠٠)</p> <p>Artinya: “Apabila kamu telah me-nyelesaikan ibadah haji, maka ber-zikirlah kepada Allah, sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu, bahkan berzikir-lah lebih dari itu.</p>	Anjuran dalam Haji

		Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami (kebaikan) di dunia," dan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apa pun."	
--	--	---	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab mengenai anjuran dalam berhaji yaitu tetaplah berzikir meski hajinya telah selesai. Dijelaskan bahwa jamaah diperintahkan untuk terus berzikir walaupun telah selesai ibadah hajinya, berzikirlah dengan menyebut nama Allah sebagaimana kalian dahulu menyebut dan berbangga-bangga dengan leluhur. Bahkan, berzikir kepada Allah itu seharusnya lebih banyak ketimbang membangga-banggakan leluhur. Sebab Dialah yang telah memberikan karunia, bukan saja kepada kalian, tetapi juga kepada leluhur yang kalian bangga-banggakan itu. Dan tempat-tempat melakukan ibadah haji itu, seluruhnya merupakan tempat yang baik untuk berdoa dan meminta karunia dan rahmat Allah. Hanya saja ada di antara jamaah haji itu yang hanya berdoa untuk kemaslahatan dunia dengan melupakan kepentingan akhirat. Orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. (Shihab, 2002: 438).

Tabel 4. 6 Tabel QS. Al-Baqarah ayat 203

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
6.	QS. Al-Baqarah: 203	<p>وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ لِمَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ</p> <p>(٢٠٣)</p> <p>Artinya: “Dan berzikirlah kepada Allah pada hari yang telah ditentukan</p>	Tata Cara Haji

		jumlahnya. Barang siapa mempercepat (meninggalkan Mina) setelah dua hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa mengakhirkannya tidak ada dosa (pula) baginya, (yakni) bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan-Nya.”	
--	--	---	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab dijelaskan sebagai tata cara pelaksanaan haji selama di Mina, dimana mereka dianjurkan untuk selalu berzikir selama di Mina serta menjelaskan kebolehan melakukan *Nafar awal* ataupun *Nafar tsani*. Para jamaah haji diperintahkan agar banyak berzikir yaitu menyebut atau mengingat Allah, dengan bertakbir, tasbih, tahmid, talbiyah dan lain sebagainya, terutama dihari tasyriq yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, karena dihari- hari tersebut ritual haji hanya singkat hanya melontar dan berkurban, sehingga memungkinkan terjadi kelalaian dengan mengisi kebosanan dan waktu luangnya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bahkan maksiat seperti menggunjing. Adapun orang-orang yang ingin segera meninggalkan Mina setelah melempar jumrah dalam dua hari (nafar awal) maka hal itu tidak berdosa baginya. Bagi jamaah yang ingin mencukupinya hingga sampai tiga hari hal itu juga tidak berdosa, bahkan lebih afdhol karena itu merupakan bentuk ketakwaannya kepada Allah.

Tabel 4. 7 Tabel QS. Ali Imran ayat 97

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
7.	QS. Ali Imran: 97	فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ	Perintah Haji

		<p>الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (٩٧)</p> <p>Artinya: Disana terdapat tanda-tanda yang jelas (di antaranya) Maqam Ibrahim. Dan siapa memasukinya amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.</p>	
--	--	---	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab mengenai perintah berhaji. Dijelaskan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia. Demikian semua manusia dipanggil kesana. Tetapi Allah Maha Bijaksana. Segera setelah menjelaskan kewajiban itu atas semua manusia, Yang Maha Bijaksana itu mengecualikan sebagian mereka dengan firman-Nya: Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Ini berarti yang tidak sanggup Allah memaafkan mereka. Tuhan memaklumi keadaan mereka. Bagi yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan haji, mampu melaksanakan ibadah haji tetapi ia tidak melaksanakannya atau mengingkari kewajiban haji, padahal aman dalam perjalanan untuk berangkat dan kembali, tidak ada perang dan wabah penyakit, maka mereka pastilah berdosa. Mereka berdosa karena telah menolak panggilan Allah dan mereka dikatakan kafir (Shihab, 2002: 162).

Tabel 4. 8 Tabel QS. Al-Hajj ayat 27

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
8.	QS. Al-Hajj: 27	<p>وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾</p> <p>Artinya: Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.</p>	Perintah Haji

Pada ayat ini juga Quraish Shihab menjelaskan mengenai perintah berhaji. Dijelaskan bahwa Allah memerintahkan nabi Ibrahim untuk mengajak semua orang yang mampu agar berhaji mengunjungi Masjidil Haram dan sekitarnya untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dan demi karena Allah. Serukanlah itu, maka mereka akan menyambut panggilanmu dengan berjalan kaki bagi mereka yang dekat tempat tinggalnya dan yang tidak mampu berkendara, atau dengan mengendarai unta yang telah menjadi kurus dan lelah bagi yang datang dari jauh serta mampu berkendara (Shihab, 2002 : 43).

Tabel 4. 9 Tabel QS. Al-Hajj ayat 29

No	Nama Surat	Ayat dan Terjemah	Konteks
9.	QS. Al-Hajj: 29	<p>ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُطُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿٢٩﴾</p> <p>Artinya: “Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran (yang ada di badan) mereka,</p>	Tata cara Haji

		menyempurnakan nazar-nazar mereka dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua (Baitullah).”	
--	--	--	--

Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan tata cara haji mengenai tahallul dan melakukan thawaf ifadhah. Dijelaskan bahwa kemudian sesudah penyembelihan dan melempar jumrah aqabah maka hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka akibat perjalanan jauh dan keringat saat berihram yaitu dengan cara menggunting kuku, rambut serta segala macam najis dan kotoran dan bila mereka bernazar maka hendaklah sempurnakan nazar-nazar itu, dan hendaklah mereka mengerjakan thawaf ifadhah yaitu berkeliling tujuh kali di Bait al-Atiq yakni sekeliling Ka’bah .

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dilakukan diatas, sebagai bentuk jawaban dari pokok masalah dari penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa terdapat lima klasifikasi ayat haji dalam penafsiran Quraish Shihab yang penulis buat, yaitu: (1) tata cara haji: QS. Al-Baqarah ayat 196; tata cara apabila terhalang sesuatu dan tidak bisa menyempurnakan haji, dan tata cara melaksanakan haji dalam keadaan aman secara tamattu'. QS. Al-Baqarah ayat 199; tata cara mengenai wukuf. QS. Al-Baqarah ayat 203; tata cara pelaksanaan haji selama di Mina. dan QS. Al-Hajj ayat 29; tata cara tahallul dan thawaf. (2) Waktu haji dan larangannya: QS. Al-Baqarah ayat 197. (3) Hukum perniagaan di bulan haji serta syarat dan wajib haji: QS. Al-Baqarah ayat 198. (4) Anjuran dalam haji: QS. Al-Baqarah ayat 200. (5) Perintah haji: QS. Ali Imran ayat 97 dan QS. Al-Hajj ayat 27. Adapun penafsiran Quraish Shihab dalam konteks ayat-ayat haji adalah:

1. (QS. Al-Baqarah: 196, QS. Al-Baqarah: 199, QS. Al-Baqarah: 203, dan QS. Al-Hajj: 29). Pada QS. Al-Baqarah: 196, dijelaskan apabila ketika kita berhaji namun terhalang dalam terkepung oleh musuh, dalam keadaan perang atau situasi genting sehingga tidak dapat melaksanakan manasik haji maka sembelihlah hadyu, dan jangan mencukur kepalamu sebagai tanda selesainya salah satu rangkaian ibadah haji sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Tetapi apabila ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur sebelum selesai melaksanakan salah satu dari rangkaian manasik haji, maka dia wajib membayar fidyah atau tebusan yaitu dengan memilih salah satu dari berpuasa, bersedekah atau berkorban. Ketiga, apabila kamu dalam keadaan aman, memilih tamattu, maka wajib menyembelih hadyu jika tidak mampu maka dia wajib berpuasa tiga hari dalam musim haji

dan tujuh hari setelah kamu kembali ke tanah air. Pada QS. Al-Baqarah: 199, ayat ini merupakan penegasan bahwa Arafah merupakan tempatnya orang-orang berwukuf, karena seperti pada masa jaman jahiliyah, suku Quraisy enggan melaksanakan wukuf di Arafah. Pada QS. Al-Baqarah: 203, ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai tata cara pelaksanaan haji selama di Mina, dimana jamaah dianjurkan berzikir selama di Mina serta menjelaskan kebolehan melakukan *Nafar awal* ataupun *Nafar tsani*. Pada QS. Al-Hajj: 29, ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan tata cara haji mengenai tahallul yang ditandai dengan menggunting rambut dan memotong kuku dan membahas mengenai pelaksanaan thawaf ifadhah dengan cara mengelilingi Baitullah.

2. (QS. Al-Baqarah: 197) Waktu atau musim haji adalah bulan-bulan tertentu, yakni Syawal, Dzulqa'dah, dan 9 Dzulhijjah dan malam idul Adha. Bagi yang telah memantapkan niat untuk berhaji, dengan ditandai dengan memakai pakaian ihram, maka ia terlarang melakukan *rafats*, yaitu bersetubuh atau bercumbu, tidak boleh melakukan *fasiq*, yaitu ucapan dan perbuatan yang melanggar norma-norma susila dan suatu agama, dan tidak boleh juga *jidat*, yaitu perbantahan yang mengakibatkan permusuhan.
3. (QS. Al-Baqarah: 198) Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab sebagai ayat yang menjelaskan bahwa tidak berdosa melakukan perniagaan di bulan haji. Serta menjelaskan bahwa wukuf di Arafah itu rukun dan mabit di Muzdalifah hukumnya wajib.
4. (QS. Al-Baqarah: 200) Ayat ini dijelaskan Quraish Shihab mengenai anjuran dalam berhaji yaitu tetaplah berzikir meski hajinya telah selesai.
5. (QS. Ali Imran: 97 dan QS. Al-Hajj: 27). Pada QS. Ali-Imran: 97 ayat ini dijelaskan Quraish Shihab mengenai perintah berhaji. Dijelaskan bahwa mengerjakan haji adalah kewajiban manusia, tetapi Allah mengecualikan



sebagian mereka dengan firman-Nya: Bagi yang sanggup mengadakan perjalanan kesana. Ini berarti yang tidak sanggup Allah memaafkan mereka. Pada QS. Al-Hajj: 27, ayat ini juga Quraish Shihab menjelaskan mengenai perintah berhaji. Dijelaskan bahwa Allah memerintahkan nabi Ibrahim untuk mengajak semua orang yang mampu agar berhaji mengunjungi Masjidil Haram dan sekitarnya untuk melakukan ibadah tertentu, pada waktu tertentu dan demi karena Allah.

## **B. Saran-saran**

Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak kekurangan dikarenakan minimnya pengetahuan penulis sehingga perlu dikembangkan kembali. Diantara saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti-peneliti berikutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai persoalan-persoalan ibadah haji dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir yang berbeda.
2. Bagi jamaah haji diharapkan untuk terus mencari ilmu pengetahuan dan mempelajari mengenai ibadah haji agar dapat menjadi haji yang sah dan mabrur.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk membuka pandangannya bahwasannya al-Qur'an merupakan sumber jawaban dari segala permasalahan hidup.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, serta hidayat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran sangat diharapkan penulis. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Y. (2021). *Haji Bagi Generasi Milenial: Paradigma Tafsir Tematik*. Fatawa Publshing.
- Aisyah, A. (2021). Menelaah Mahakarya Muhammad Quraish Shihab: Kajian Metodologis dan Penafsirannya dalam Tafsir Al Misbah. *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1).
- Al Ariza, U. (2022). *Konsep Iman Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*. UIN Walisongo.
- Al Munawar, S. A. H. (2005). *Al-Qur'an Membangun Tradisi dan Kesalehan Hakiki* (IV). PT. Ciputat Press.
- Alwi HS, M., Arsyad, M., & Akmal, M. (2020). Gerakan Membumikan Tafsir AL-Qur'an di Indonesia: Studi M. Quraish Shihab atas Tafsir Al-Misbah. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 5(1).
- Amanah, S. (1993). *Pengantar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*. CV. Asy-Syifa.
- Amirudin. (2017). Pengaruh Pemikiran H.M. Quraish Shihab Bagi Perkembangan Intelektual Dan Kehidupan Umat Islam Indonesia. *Sigma-Mu*, 9(1).
- Anasom, Syakur, M., Haryanto, J. T., Fadhilah, I., & Mustaghfirin. (2021). *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*. DIVA Press.
- Badrudin. (2018). *Spiritualitas Amaliah Ibadah Haji* (1st ed.). Penerbit A-Empat.
- Berutu, A. G. (2018). Analisis Tafsir Al-Misbah Karya Quroish Shihab. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Budi. (2022). *Biografi Prof. Dr. AG. H. Muhammad Quraish Shihab., Lc., M.A.* Laduni.ID. <https://www.laduni.id/post/read/67208/biografi-prof-dr-ag-h-muhammad-quraish-shihab-lc-ma>
- Budiana, Y., & Gandara, S. N. (2021). Kekhasan Manhaj Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(1).
- Cholih, A. (2012). *Panduan Lengkap dan Praktis Manasik Haji* (1st ed.). Rafi Sarana perkasa.
- Daimah. (2018). Pemikiran Muhammad Quraish Shihab (Religius Rasional) tentang Pendidikan Islam dan Relevansinya terhadap Dunia Modern. *Madaniyah*, 8(2).
- Departemen Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Widya Cahaya.
- Edi, M., & Rofi'i, H. A. (2010). *Buku Lengkap dan Praktis Haji&Umrah*. Bening.
- Has, M. H. (2016). Kontribusi Tafsir Nusantara Untuk Dunia (Analisis Metodologi Tafsir al-Misbah Karya M. Quraish Shihab). *Al-Munzir*, 9(1).

- Hermawan, B. (2018). Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1).
- Hidayat, H. (2020). Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(01).
- Jasmi, K. A. (2021). *Tuntutan Sedekah dan Haji dalam Islam: Surah Ali 'Imran (3:92-97)*.
- Jaya, S. A. F. (2020). Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam. *Jurnal Indo-Islamika*, 9(2).
- Kumalasari, R. (2021). Mengenal Ketokohan Quraish Shihab Sebagai Pakar Tafsir Indonesia. *Basha 'Ir: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2).
- Kurnia, R. (2010). *Manfaat Ibadah Haji (Telaah Terhadap Surat al-Haji Ayat: 28)*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Lestari, L. (2014). Tafsir Ayat-ayat Perintah Haji dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(1), 133–157.
- Lufaei. (2019). Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas dan Lokalitas Tafsir Nusantara. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 21(1).
- Malik, H. A. (2017). Dai Sebagai Ulama Pewaris Para Nabi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Noor, M. (2018). Haji dan Umrah. *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4(1).
- Nur, A. (2012). M Quraish Shihab dan Rasiolisasi Tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(1).
- Putra, A. (2018). Metodologi Tafsir. *Jurnal Ulunnuha*, 7(1).
- Rahmawati, I. (2019). *Memuliakan Syi'ar-syi'ar Allah Dalam Ibadah Haji*.
- Romli, k. h. A. C. (2018). *Ensiklopedia Haji & Umrah* (1st ed.). DIVA Press.
- Sanaky, H. A. H. (2008). Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]. *Al-Mawarid*, 18.
- Satar, A., Murtadho, A., Hasyim, H., & Darissuraya, V. (2021). *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif*. Fatawa Publshing.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2018). *Haji dan Umrah Bersama Quraish Shihab*. Lentera Hati.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

- Surakhmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Tarsito.
- Tanjung, A. R. (2014). Analisis Terhadap Corak Tafsir Al-Adaby Al-Ijtima'i. *Analytica Islamica*, 3(1).
- Taufikurrahman. (2019). Pendekatan Qurais Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah. *Jurnal Al-Makrifat*, 4(1).
- Wartini, A. (2013). Tafsir Feminis M. Quraish Shihab: Telaah Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al-Misbah. *Palastren*, 6(2).
- Zainudin, A.-S., & Hiyadh, A. (1993). *Terjemah Fat-hul Mu'in*. Al-Hidayah.
- Zuhdy, H. (2015). *Sejarah Haji dan Manasik* (1st ed.). UIN-Maliki Press.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Diri

1. Nama : Nurush Shofa Firdaus
2. NIM : 1901056047
3. Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 07 Maret 2000
4. Alamat : Blok. Cikapundung, RT 02/ RW 01,  
Ds. Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun,  
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
5. Email : nurushshofa4@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 3 Wanasaba Kidul
2. SMP : Mts Nurul Huda Munjul
3. SMA : MA Ali Maksum
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo

### C. Orang Tua/ Wali

1. Nama Ayah : Sauli
2. Nama Ibu : Sanimah